

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN  
TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
DI DESA ALASSAPI KECAMATAN BANYUANYAR  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Doni Damara Eko Prasetyo**

**Nim. 18230047**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN  
TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
DI DESA ALASSAPI KECAMATAN BANYUANYAR  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Doni Damara Eko Prasetyo**

**Nim. 18230047**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembang keilmuan penulis menyatakan bahwa Skripsi Dengan Judul :

**Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran  
Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Desa Alassapi Kecamatan  
Banyuwangi Kabupaten Probolinggo**

Benar benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan, jika dikemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat predikat gelar sarjana maka batal demi hukum.

Malang, 3 Desember 2021

Penulis



Doni Damara Eko Prasetyo

Nim. 18230047

## HALAMAN PERSETUJUAN


### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Doni Damara Eko Prasetyo NIM 18230047  
Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang dengan judul :


**Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi  
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Desa Alassapi Kecamatan Banyuanyar Kabupaten  
Probolinggo**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah  
untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara

  
Musleh Herry, SH, M.Hum.  
NIP. 196807101999031002

Malang, 02 Desember 2021  
Dosen Pembimbing,

  
Abdul Kadir, S.HI.,M.H.  
NIP. 1982071120180212168

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji skripsi saudara Doni Damara Eko Prasetyo NIM 18230047,  
Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran  
Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Desa Alassapi  
Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo**

Telah dinyatakan lulus

Dengan nilai :

Dewan Penguji :

1. **Nur Jannani, S.HI., MH.**


NIP. 198110082015032002

(  )

Ketua

2. **Abdul Kadir, S.HI., MH.**

NIP. 1982071120180212168

(  )

Sekretaris

3. **Musleh Harry, SH., M.Hum.**

NIP. 196807101999031002

(  )

Penguji Utama

Malang 17 Desember 2021  
Dekan,

**Dr. Sudirman, M.A.**

NIP. 1977082220050110003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i DONI DAMARA EKO PRASETYO, NIM 18230047, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI DESA ALASSAPI KECAMATAN BANYUANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 30 Desember 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



## MOTTO

Belajarlal dari kemarin, hiduplah untuk hari ini, berharaplah untuk besok.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Desa Alassapi Kecamatan Banyuwanyar Kabupaten Probolinggo** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr.H.M. Zainuddin, M.A, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
4. Abdul Kadir, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Nur Janani, S.HI., MH Selaku wali dosen yang telah memberikan nasehat dan arahan serta motivasi motivasi yang membuat penulis semangat dalam setiap mengikuti kegiatan yang berada di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

6. Dewan penguji skripsi yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan dalam penelitian penulis
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pelajaran kepada kami semua. Dengan niat dan ikhlas. Semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kedua Orang Tua saya yaitu Ayah dan Ibu yang rela mencari nafkah dan selalu berdoa demi terlancarnya perkuliahan sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
9. Kepada para sahabat yang selalu menemani di saat tinggal di malang.
10. Kepada Mahasiswa Hukum Tata Negara yang selalu memberikan masukan dan selalu mengajak diskusi tentang hukum sehingga pengetahuan penulis bertambah.
11. Kepada Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang telah memberikan pemahaman mengenai kemerdekaan dalam berorganisasi.
12. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses hingga akhir selesainya skripsi ini. Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di wakt yang akan datang.

Malang, 03 Desember 2021



Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan dengan tanda koma diatas (,) , berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-

ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
‘ Ain	ع	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya قَا لَ menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قِيلَ menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna



dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## ABSTRAK

Doni Damara Eko Prasetyo, 18230047, **Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Desa Alassapi Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo** Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Abdul Kadir.,S.HI.,M.H.

---

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Kesadaran, Administrasi Kependudukan

Pemerintah Desa adalah pemerintahan yang paling kecil di Indonesia dengan tugas untuk mengayomi setiap elemen masyarakat yang bertempat tinggal di desa tersebut hal ini sesuai dengan amanat Pasal 26 Ayat 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang di jelaskan bahwasanya Kepala Desa juga melakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat. Dengan demikian peran pemerintah desa dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sangatlah penting.

Rumusan Masalahnya ialah : 1) Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Desa Alassapi? 2) Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan tertib administrasi di Desa Alassapi ?

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah yuridis empiris kemudian adapun metode pengumpulan datanya di lakukan melalui wawancara, dokumentasi serta menggunakan berbagai macam literatur keilmuan seperti jurnal hukum, skripsi, laporan, buku ilmiah.

Hasil dari penelitian yang di lakukan bahwasanya peran Pemerintah Desa untuk membuat masyarakat lebih tertib adalah suatu hal yang sangat penting akan tetapi kurangnya Aparatur Desa serta tingkat kedisiplinan yang kurang membuat peran dari Pemerintah Desa Alassapi tidak begitu nampak dalam rangka menyadarkan masyarakat terhadap tertib administrasi, Pemerintah Desa Alassapi juga hanya melakukan sosialisasi dan tidak melakukan upaya yang lain dalam menyadarkan masyarakat serta sosialisasi yang di lakukan tidak maksimal karena minat partisipatif dari masyarakat sangat rendah. hal ini dibuktikan dengan hasil data yang kami dapat masyarakat yang tidak tertib administrasi perdusun masih 35% lebih baik masyarakat yang tidak memiliki KTP, Kartu Keluarga, Akta lahir, Akta Kematian. Serta terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang tidak tertib pada tahun 2021.

## ABSTRACT

Doni Damara Eko Prasetyo, 18230047, **The Role of the Village Government in Raising Awareness of Orderly Population Administration and Civil Registration in Alassapi Village, Banyuanyar District, Probolinggo** Thesis, Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor : Abdul Kadir .,S.HI.,MH

---

Keywords: Village Government, Awareness, Population Administration

The Village Government is the smallest government in Indonesia with the task of protecting every element of society living in the village, this is in accordance with the mandate of Article 26 Paragraph 1 of Law Number 6 of 2014 which explains that the Village Head also empowers and fosters the community. . Thus the role of the village government in improving the orderly population administration and civil registration is very important.

The formulation of the problem is: 1) What is the role of the Village Government in improving the orderly population administration in Alassapi Village? 2) What are the factors that support and hinder the administration of orderly administration in Alassapi Village?

The type of research used by the researcher is empirical juridical then the data collection method is carried out through interviews, documentation and using various kinds of scientific literature such as legal journals, theses, reports, scientific books.

The results of the research conducted that the role of the Village Government to make the community more orderly is a very important thing, but the lack of Village Apparatus and the lack of discipline level makes the role of the Alassapi Village Government not so visible in order to make the community aware of the orderly administration, the Village Government Alassapi also only carried out socialization and did not make other efforts to make the community aware and the socialization that was carried out was not optimal because the passive interest from the community was very low. this is evidenced by the results of the data that we get, people who are not in an orderly village administration are still 35% better off for people who do not have ID cards, family cards, birth certificates, death certificates. And there will be an increase in the number of people who are disorderly in 2021.

## نبذة مختصرة

دوني دامارا إيكو براسيتيو ، 18230047 ، دور حكومة القرية في زيادة الوعي بإدارة السكان المنظمة والتسجيل المدني في قرية ألاسابي ، منطقة بانويانار ، أطروحة بروبولينغويرجنسي ، قسم القانون الدستوري ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم جامعة ولاية مالانج الإسلامية المشرف: عبد القاد

---

الكلمات المفتاحية: حكومة القرية ، توعية ، إدارة سكانية

حكومة القرية هي أصغر حكومة في إندونيسيا مهمتها حماية كل عنصر من عناصر المجتمع الذين يعيشون في القرية ، وهذا يتوافق مع ولاية المادة 26 الفقرة 1 من القانون رقم 6 لعام 2014 الذي يوضح أن رئيس القرية يمكن أيضًا ويعزز المجتمع. وبالتالي فإن دور حكومة القرية في تحسين إدارة السكان المنتظمة والتسجيل المدني مهم للغاية

صياغة المشكلة هي: (1) ما هو دور حكومة القرية في تحسين الإدارة السكانية المنتظمة في قرية الأصابي؟ (2) ما هي العوامل التي تدعم وتعرقل الإدارة المنتظمة في قرية الأصابي؟

نوع البحث الذي استخدمه الباحث قانوني تجريبي ثم يتم جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق واستخدام أنواع مختلفة من المؤلفات العلمية مثل المجلات القانونية والأطروحات والتقارير والكتب العلمية.

أظهرت نتائج البحث الذي تم إجراؤه أن دور حكومة القرية في جعل المجتمع أكثر تنظيمًا أمرًا مهمًا للغاية ، لكن الافتقار إلى جهاز القرية وانعدام مستوى الانضباط يجعل دور حكومة قرية ألاسابي غير ظاهر بالترتيب. لتوعية المجتمع بالإدارة المنتظمة ، نفذت حكومة القرية في ألاسابي أيضًا التنشئة الاجتماعية فقط ولم تبذل جهودًا أخرى لتوعية المجتمع ولم تكن التنشئة الاجتماعية التي تم تنفيذها هي الأمثل لأن الاهتمام السلبي من المجتمع كان منخفضًا للغاية . يتضح هذا من خلال نتائج البيانات التي نحصل عليها ، لا يزال الأشخاص الذين ليسوا في إدارة قرية منظمة أفضل بنسبة 35٪ بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم بطاقات هوية وبطاقات عائلية وشهادات ميلاد وشهادات وفاة. وستكون هناك زيادة في عدد الأشخاص غير المنضبطين في عام 2021

## DAFTAR ISI

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI DESA ALASSAPI KECAMATAN BANYUANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Lokasi Penelitian .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional .....	10
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kerangka Teori.....	19
BAB III .....	37
METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian .....	38
C. Sumber data.....	38
D. Teknis pengumpulan data .....	39
E. Metode Pengolahan Data.....	42
BAB IV.....	44
PEMBAHASAN DAN ANALISI DATA .....	45
A. Deskripsi Obyek Penelitian.....	45
1. Sejarah Desa Alassapi.....	45
2. Letak Geografis.....	46
3. Visi Dan Misi .....	49

4. Tugas Pokok Pemerintah Desa .....	50
B. Pembahasan .....	54
1. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi di Desa Alassapi.....	54
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.....	66
C. Analisis Data .....	75
1. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi Perspektif Siyasa Idariyah.....	75
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Kesadaran Tertib Administrasi Menurut Teori Kesadaran Hukum .....	81
BAB V .....	85
PENUTUP .....	85
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86
Daftar Pustaka.....	87

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pelayanan publik merupakan suatu aspek yang sangat penting bagi warga negara karena menyangkut kehidupan mereka. Jika pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik maka akan terpenuhinya hak hak warga negara baik dalam barang maupun jasa serta administrasi. Di dalam konstitusi negara indonesia telah jelas bahwasanya didirikan negara Indonesia untuk memberikan kesejahteraan bagi warga negara dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pelayanan publik merupakan suatu bentuk usaha dari suatu kelompok atau birokrat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu pelayanan publik ialah adanya pelayanan mengenai administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan ialah serangkaian kegiatan untuk melakukan penertiban dokumen dan data kependudukan yang dilakukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pemerintah sebagai penyedia jasa dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki penduduk yang banyak di Dunia tanpa disadari semakin tinggi laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan lemahnya layanan administrasi kependudukan akan memicu banyak hal antara lain tidak memiliki kartu identitas (KTP) sehingga tidak mendapatkan manfaat dari setiap program pemerintah, data kependudukan yang tidak rapi merupakan salah satu sumber masalah sosial di indonesia .

Sistem administrasi kependudukan pada dasarnya merupakan bagian dari sistem administrasi negara ,yang memepunyai peran penting

dalam pemerintahan dan pembangunan penyelenggaraan administrasi kependudukan masalah tersebut tidak bisa dipandang remeh. permasalahan tersebut dapat diantisipasi dengan adanya administrasi kependudukan yang baik. oleh karena itu, diperlukan sistem informasi terintegrasi untuk administrasi kependudukan Indonesia.<sup>1</sup>

Sistem administrasi kependudukan memiliki 2 komponen utama, yaitu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. dari operasional kedua komponen tersebut selanjutnya dijabarkan sebagai aktivitas pelayanan kepada masyarakat dan institusi terkait.

1. Pendaftaran penduduk sarana untuk membangun basis data dari menertibkan identitas bagi setiap penduduk dewasa dengan mencantumkan nomor induk kependudukan sebagai identitas tunggal, dari kegiatan pendaftaran penduduk ini kemudian diterbitkan 3 dokumen, yaitu biodata penduduk, kartu keluarga dan KTP.
2. Pencatatan sipil; merupakan sarana untuk mencatat peristiwa penting yang dialami penduduk dan perlu di legalisir oleh negara melalui penertiban dokumen yang sah, Menurut dalam bentuk akta catatan sipil.<sup>2</sup>

Pelayanan publik tidak hanya menjadi beban pemerintah pusat dan daerah yang kali ini provinsi dan kota/kabupaten tetapi pemerintah desa diharapkan juga memberikan kontribusi dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan efisiensi. Setelah pengesahan Undang-undang No.6 tahun 2014 disebutkan bahwa Desa ialah kesatuan

---

<sup>1</sup> Danial Ndilu “Pelayanan Pemerintahan Desa Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan studi penelitian di Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul” (Undergraduate Thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, 2019),

<http://repo.apmd.ac.id/891/1/DANIAL%20NDILU%20HAMBA%20BAJU.pdf>

<sup>2</sup> Abrol. “Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi studi penelitian di Desa Muara Kuis” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), <http://repository.uinjambi.ac.id/3646/1/REPOSITORY-ABROL%20ALQURUBA-SIP151909.pdf>

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, hal ini tertuang pada pasal 1 ayat 1 UU No. 6 tahun 2014.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa, disebutkan bahwasanya pada pasal 2 di jelaskan bahwasanya administrasi Pemerintahan Desa meliputi administrasi penduduk, administrasi umum, administrasi pembangunan, administrasi keuangan dan administrasi lainnya.

Administrasi kependudukan yang dimaksud dalam pengataturan menteri dalam negeri nomor 47 tahun 2016 meliputi :

1. Surat Datang atau Pindah
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Akta Kematian
4. Akta Kelahiran
5. Perubahan Kartu Keluarga

Kelima komponen tersebut yang kami teliti baik dalam segi Pemerintah Desa maupun segi masyarakatnya yang kurang tertib administrasi kependudukan.

Dengan adanya tugas Pemerintahan Desa dalam bidang administrasi pendudukan memiliki tugas yang sangat penting karena sebagai unit pemerintahan terkecil di suatu negara dengan wilayah yang terbatas pasti mengetahui sesuatu hal yang dibutuhkan oleh wilayahnya dan juga rakyatnya. Pemerintah Desa di harapkan dapat menuntun masyarakat dan menciptakan kesadaran akan pentingnya tertib administrasi kependudukan serta memahami kendala kendala masyarakat tentang tertib administrasi.

Di Desa Alassapi, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap tertib administrasi terutama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), KK, Akta Kematian dll.

hal ini dibuktikan dengan research yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara dengan Kepala Desa Alassapi yang bernama Bapak Dwi Jadmiko mengatakan bahwasanya dari sekitar 1.193 jiwa terdapat 189 orang yang tidak memiliki KTP pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 masyarakat yang tidak memiliki KTP sebanyak 180 jiwa.. Angka 180 jiwa merupakan angka yang besar menurut peneliti apalagi pada saat ini terjadi pandemi covid 19 yang dimana bantuan sosial yang di berikan oleh pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang memiliki KTP dan KK.<sup>3</sup> Selain itu masih banyak warga yang tidak memiliki beberapa administrasi kependudukan seperti akta lahir, akta kematian, keterangan datang, perubahan Kartu Keluarga sehingga jika di jumlahkan lebih dari 35% warga sehingga peran pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk mengentaskan masalah tersebut.

Tata cara prosedur dalam administrasi kependudukan masih belum diketahui oleh masyarakat desa. Hal inilah yang menjadi faktor terkendalanya sebuah administrasi kependudukan. Ketidaktahuan mengenai persyaratan apa saja yang harus di bawa saat administrasi kependudukan merupakan sebuah masalah yang berkepanjangan yang harus segera diatasi.

Masalah lain yang berada di kantor desa ialah tidak ada gambar penjelasan mengenai alur atau tata cara mengurus administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), Surat keterangan tidak mampu, pengantar nikah, akta kematian dll. Hal inilah yang membuat masyarakat bingung tentang bagaimana tata cara administrasi kependudukan beserta syarat apa saja yang harus di bawa. Sehingga perlu perberdayaan dalam segala aspek baik dalam pemerintahan dan kondisi sosial masyarakat akan terwujudnya tertib administrasi dengan demikian akan ada 2 aspek yang menjadi titik fokus

---

<sup>3</sup> Dwijadmiko, wawancara, (Probolinggo, 22 Agustus 2021)

penelitian. Keasadaran tertib administrasi masyarakat yang rendah dan juga kedisiplinan dan kurangnya sumber daya aparatur desa membuat tertib administrasi tidak berjalan lancar. Untuk memperkuat penelitian tentang masalah ini maka selanjutnya akan di berikan data data yang di dapatkan dari pemerintah desa baik melalui sistem wawancara maupun meminta data data kependudukan.

Sebagian besar penduduk Desa Alassapi memang bermata percaharian sebagai petani dan memiliki hewan peliharaan sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukan administrasi kependudukan dan memntingkan untuk bekerja di sawah untuk mengcover kebutuhannya di esok hari. Menurut data akhir 2019 memang daerah Kabupaten Probolinggo menjadi daerah termiskin keempat di Jawa Timur dengan angka 17.76% yang didalamnya terdapat Desa Alassapi.<sup>4</sup> Selain hal itu ada pula masyarakat Desa Alassapi yang masih bingung bagaimana tata cara membuat KTP, KK, Akta Kematian, serta persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam mengurus itu semua.

Faktor utama yang menjadi kurangnya tertib administrasi memang individu masyarakat Desa Alassapi yang kurang memiliki kesadaran akan penting tertibnya administrasi kependudukan dan juga ada masyarakat yang belum mengetahui tata cara dalam tertib administrasi terutama dalam pembuatan KTP dan adapula salah satu warga Desa Alassapi yang tidak memiliki KTP karena terkendala oleh fisik yang bernama Bapak Jasimo beliau seorang paruh baya yang mengalami penyakit stroke dan hidup sendirian karena anak anaknya bekerja merantau di luar negeri. Sebenarnya beliau ingin mengurus KTP karena terkendala faktor fisik (penyakit stroke) dan mobilitas sehingga beliau tidak bisa mengurus KTP. Apalagi di masa pandemi covid 19 saat ini

---

<sup>4</sup> Diakses di <https://www.rmoljatim.id> pada tanggal 6 agustus 2021 pukul 18.26

yang membuat bantuan sosial kepada beliau terhambat karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk.

Dengan beberapa masalah tersebut maka Pemerintah Desa harus berperan penting agar masyarakat bisa tertib administrasi dan mendapatkan sesuatu yang memang seharusnya adalah haknya. Salah satu yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa dalam menciptakan administrasi yaitu dengan cara menempelkan gambar di mading kantor desa tentang tata cara bagaimana pengurusan administrasi kependudukan. Pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 di jelaskan bahwasanya pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat harus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga pelayanan administrasi kependudukan salah satu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>5</sup>

Di dalam agama Islam juga diatur mengenai administrasi yaitu pada siyasah Idariyah, Siyasah Idariyah membahas tentang mengenai administrasi negara yang didalamnya menunjukkan bahwasanya penting dalam proses pencatatan, pembukuan dengan tujuan agar tidak memunculkan masalah masalah pada setiap individu. Administrasi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan fenomena politik (siyasah). Fikih *al-siyāsah al-dustūriyyah* dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

- 1) *Al-Siyāsah al-tashri'iyyah*, mengatur tentang *ahl al-hali wa al-aqdi*, perwakilan rakyat. Hubungan antar warga negara, undang undang dan peraturan- peraturan lainnya;
- 2) *Al-Siyāsah al-tanfidiyyah*, mengatur dalam persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waly al-ahadi* dan lain sebagainya;
- 3) *Al-siyāsah al-qadaiyyah*, membahas tentang permasalahan peradilan.
- 4) *Al-siyāsah al-idâriyyah*, membahas tentang administratif.

---

<sup>5</sup> Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003

Kepala Desa yang lahir dari aktivitas politik yaitu dalam pemilihan umum kepala desa hendaklah dapat menciptakan sebuah pemerintahan yang memang membantu dan mempermudah masyarakat dalam segala hal terutama dalam sistem administrasi kependudukan. Karena dalam agama islam mengenai administrasi juga masuk ke dalam lingkup siyasah yaitu Siyasah Idariyah.<sup>6</sup> Di dalamnya di jelaskan mengenai pentingnya administrasi yang di lakukan oleh warga baik secara individu maupun kelompok. Di dalam Al quran juga di jelaskan tentang pentingnya proses pencatatan yaitu Pada Qs Al Maidah ayat 49 berbunyi

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ دُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya : dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu

Segala hal yang di inginkan dalam kehidupan bermasyarakat dan negara akan terwujud jika para pihak terkait baik dari pemerintah dan masyarakat dapat tertib dalam segala hal terutama dalam administrasi kependudukan karena dengan demikian maka program bantuan yang di keluarkan pemerintah pusat dapat tepat sasaran.

Selain itu pada Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 berbunyi : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan banyaknya jumlah masyarakat

---

<sup>6</sup> Aryani Laela. "Implementasi good governance di desa rempoah kecamatan baturraden kabupaten banyumas perspektif siyasah idariyah" (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto).

Desa Alassapi yang kurang tertib administrasi di Desa Alassapi maka Pemerintah Desa dengan dipimpin oleh Kepala Desa perlu mengambil langkah langkah agar masyarakat mengetahui pentingnya dalam tertib administrasi seperti pasal 26 yaitu melakukan pembinaan kemasyarakatan dan menyediakan sarana sarana <sup>7</sup>mobilitas penunjang tertib administrasi bagi masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan uraian tersebut, sehingga menjadi alasan peneliti untuk melaksanakan penelitian lebih dalam terkait peran Pemerintahan Desa dalam mewujudkan tertib administrasi bagi masyarakat. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul “ PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI DESA ALASSAPI, KECAMATAN BANYUAYAR KABUPATEN PROBOLINGGO.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesadaran Tertib Administrasi Kependudukan di Desa Alassapi?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan tertib administrasi di Desa Alassapi?

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah yang dimana diambil beberapa sampel penelitian dan pengambilan data penelitian yang diperlukan untuk hasil penelitian. <sup>8</sup>Peneliti mengambil tempat di Desa

---

<sup>7</sup> Pasal 26 ayat 1 Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

<sup>8</sup> Peter mahmudmarzuki,2010.*penelitian hukum* hal.52

Alassapi Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini ialah menurut informasi yang peneliti dapatkan dari masyarakat sekitar dan juga dari aparat desa bahwasanya masih banyak warga yang tidak tertib administrasi sehingga peneliti memutuskan untuk melakukan kajian dan penelitian secara mendalam di Desa Alassapi. Sehingga ke depannya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah desa dan juga masyarakat untuk dapat meningkatkan tertib administrasi kependudukan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tertib administrasi kependudukan di Desa Alassapi, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo
2. Untuk Mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan tertib administrasi di Desa Alassapi, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan khazanah di jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengenai peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran tertib administrasi pada warganya

##### 2. Manfaat Praktis

Untuk mengetahui tentang tertib tidaknya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Desa Alassapi. Peneliti berharap bahwa penelitian ini sebagai masukan dan pertimbangan terhadap Pemerintah Desa yang berwenang di Desa Alassapi tentang pentingnya meningkatkan tertib administrasi terutama di masa

pandemi covid 19 sehingga penyaluran bantuan dari pemerintah pusat tepat sasaran dan merata.

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian agar dapat menjaga masalah atau menjadi batasan masalah sehingga tidak menimbulkan kesalahan definisi yang dapat memberikan keaburan dan tidak jelasnya dari sebuah penelitian sangat diperlukan dalam penelitian agar menjaga masalah atau menjadi pembatasan masalah dan menghindarkan timbulnya kesalahan definisi yang dapat memberikan keaburan pada penelitian. Beberapa konsep yang dibatasi dengan pendefinisian secara operasional dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur, membantu, mengayomi kepentingan masyarakat setempat. Dalam menjalankan tugas pemerintah desa dipimpin oleh Kepala Desa dan di bentuk Sekretaris Desa, Aparatur Desa. Hal ini dibentuk untuk memberikan pelayanan yang penuh terhadap masyarakat dan masyarakat bisa puas atas kinerja Pemerintah Desa.<sup>9</sup>
2. Tertib Administrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh tata usaha atau organisasi yang mengacu terhadap kepada peraturan perundang undangan dalam hal pencatatan, penyimpanan, pengolahan, pengumpulan data data masyarakat yang dianggap penting sesuai dengan undang undang, hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan ke efisienan. Administrasi adalah suatu rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk

---

<sup>9</sup> Bonita, “ Koordinasi Aparatur Desa Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Desa studi penelitian deskriptif kualitatif di desa pagerharjo, kecamatan samigaluh, kabupaten kulon progo” (Undergraduate Thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, Yogyakarta)  
<http://repo.apmd.ac.id/395/1/602-IP-IV-2018-14520083-BONITA%20B.pdf>

mencapai tujuan bersama, administrasi sendiri merupakan kata benda administration dan kata sifat adalah administrativus.<sup>10</sup>

3. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Administrasi kependudukan merupakan bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara dengan tujuan agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam bidang administratif. Administrasi sendiri serangkaian kegiatan penataan sedangkan kependudukan ialah hal hal yang berupa struktur, jumlah, jenis kelamin, umur, perkawinan, kematian, dan lain lain. Hal ini di gunakan untuk mewujudkan ketahanan didalam bidang sosial, ekonomi, budaya<sup>11</sup>.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan membagi menjadi lima bab sistem penulisan penelitian ini, setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Skripsi yang akan ditulis ini nantinya akan di bagi kedalam tiga bagian utama yaitu bagian bagian pendahuluan, bagian utama atau isi dan bagian penutup.

BAB I, memuat tentang latar belakang masalah, yang merupakan pemaparan masalah dan alasan penulis untuk mengangkat judul dan ide dasar kedalam penelitian. Beranjak dari sana kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian telaah pustaka dimana peneliti menjelaskan tentang penelitian sebelumnya yang masih berhubungan sehingga dari sini dapat ditemukan perbedaan antara peneliti ini dengan peneliti yang lain. Kerangka teoritik sebagai landasan, cara pandang dan nahkoda penelitian. Dalam metode penelitian, peneliti akan menyampaikan kerangka berpikir

---

<sup>10</sup> Ismail Nawawi, *Perilaku Administrasi Kajian Paradigma, Teori dan Pengantar Praktis* (Surabaya: Cv. Putra Media Nusantara, 2009) h. 10

<sup>11</sup> Bayu Surianingrat, “*Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta) h. 26

agar kualitas skripsi dapat di pertanggung jawabkan secara akademik.

BAB II, terdiri dari penelitian terdahulu, kajian pustaka tentang pembuktian yang berfokus pada peran pemerintah desa dalam menciptakan tertib administrasi.

BAB III, bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari sub sub bab yaitu paparan dari data dan analisis-analisisnya. Pengambilan data diambil dari study kepustakaan mengenai undang undang dan bentuk perubahan yang berada di masyarakat yang begitu pesat.

BAB V, terdiri dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran kesimpulan merupakan konklusi dari penelitian dan pembahasan, sedangkan mengemukakan saran saran lainnya akan diambil dari kesimpulan yang sudah di buat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ialah penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang memiliki kajian masalah yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun tujuannya ialah untuk mencari sebuah perbandingan dan dapat menemukan sebuah inspirasi baru mengenai penelitian selanjutnya serta juga dapat memposisikan tentang keorisinalitas dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Hasil dari pencharian dari penulis, setidaknya terdapat judul yang sama dengan judul dari penulis, akan tetapi ada beberapa judul yang memiliki tema yang tidak jauh dengan tema penulis. Beberapa judul skripsi yang hampir sama dengan judul proposal peneliti antara lain :

1. Peneliti ini bernama Gustiwarni, NIM 11075202380, peneliti seorang mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. Dengan skripsi yang berjudul “Analisis Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi” kemudian peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut : kesatu bagaimana kualitas pelayanan administrasi kependudukan di desa sako. Kedua apa kekurangan dan kelebihan pelayanan administrasi di desa sako. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan empiris. yang dimana hasil dari penelitian yang dilakukan ialah kualitas pelayanan administrasi di Desa Sako, Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi cukup baik karena peneliti dari lima dimensi kualitas pelayanan yaitu : Tangibles, Reability, Responsives, Assurance dan Empathy. Adapun perbedaan penelitian ini dengan yang peneliti lakukan ialah peneliti akan lebih kepada peran pemerintah desa dalam meningkatkan

kesadaran tertib administrasi kependudukan sedangkan penelitian ini hanya kepada kualitas pelayanan administrasi kemudian peneliti akan melihat dua aspek yaitu dari sisi peran pemerintah desa dan sisi masyarakat.

2. Peneliti ini bernama Danial Ndilu Hamba Banju, Nim 15520051, peneliti ini mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta Tahun 2019 Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan judul Skripsi “Pelayanan Pemerintah Desa Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan” kemudian peneliti ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana Pelayanan Pemerintah Desa Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan yang ada pada penelitian ini ialah pelayanan pemerintah desa dalam pengurusan administrasi kependudukan sudah baik. Adapun perbedaan penelitian ini dengan peneliti ialah penelitian ini terfokus terhadap pelayanan pemerintah desa saja dan tidak kepada peran pemerintah desanya. Unsur kebaruan yang peneliti lakukan ialah melihat peran dari pemerintah desa serta apa saja faktor pendukung dan penghambat.
3. Peneliti ini bernama Abrol Alquroba SIP. 151909, skripsi ini berjudul “Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi (Studi Di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatra Selatan)” Mahasiswa dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2020. Pendekatan penelitian yang dilakukan ialah kualitatif yang memiliki tiga rumusan masalah yaitu pertama bagaimana pemerintah desa memberi pelayanan kepada masyarakat di muara kuis kemudian yang kedua mengenai kendala dari pemerintah desa dalam meningkatkan sebuah pelayanan yang ketiga ialah strategi pemerintah desa dalam meningkatkan sebuah

pelayanan. Hasilnya ialah pemerintah desa yang kurang memiliki kapasitas pengetahuan menyebabkan pelayanan tidak berjalan maksimal. Adapun perbedaannya bahwasanya penelitian ini tidak menjelaskan peran pemerintah desa tetapi lebih kepada strateginya kemudian unsur kebaruan yang dilakukan oleh peneliti ialah lebih kepada peran pemerintah desa dan juga terdapat perspektif siyasah idariyah.

4. Peneliti ini bernama Bonita (14520083) dan skripsi yang disusun oleh peneliti ini memiliki judul “Koordinasi Aparatur Desa Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Desa (suatu penelitian deskriptif kualitatif di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta)” peneliti berasal dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa dengan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ialah koordinasi aparatur desa tidak berjalan dengan baik karena dari segi aparatur desa masih kekurangan sumber daya manusia sehingga berjalannya administrasi tidak berjalan dengan lancar. Perbedaan dengan peneliti lakukan ialah peneliti lebih kepada peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan peneliti juga memasukkan perspektif siyasah idariyah.
5. Peneliti ini bernama Andrian Rico RD dengan judul skripsi “Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan Di Desa Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung” peneliti berasal dari fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman kemudian rumusan masalah yang diambil oleh peneliti ialah peran pemerintah desa dalam tertib administrasi pertanahan, yang kedua ialah faktor pendukung dan penghambat dalam tertib administrasi di bidang pertanahan. Penelitian yang dilakukan menggunakan studi kepustakaan,, observasi, kuesioner dan

wawancara. Penelitian ini lebih kepada pertanahan bukan kepada administrasi kependudukan sehingga hal yang di kebaharui ialah lebih kepada administrasi kependudukannya.

**Tabel 1**  
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis/ Perguruan Tinggi	Perbedaan	Kebaruan
1.	Analisis Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi	Gustiwarni, NIM 11075202380/ Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru	hanya meneliti kualitas dari administrasi kependudukan dan tidak ada peran pemerintah desanya.	Pada penelitian ini melihat dua aspek kajian yaitu bagaimana peran pemerintah dan juga di lihat pada sisi masyarakat
2.	Pelayanan Pemerintah Desa Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan	Danial Ndilu Hamba Banju, Nim 15520051/ Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta	penelitian ini lebih terfokus terhadap pelayanan pemerintah desa dalam pengurusan administrasi	Pada penelitian ini tidak terfokus pada pelayanan saja tetapi juga di liat dari peran pemerintah desa dalam meningkatkan

		Tahun 2019 Program Studi Ilmu Pemerintah		kesadaran tertib administrasi.
3.	Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi (Studi Di Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatra Selatan)	Abrol Alquroba SIP. 151909/ Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin jambi tahun 2020	perbedaannya adalah tidak menjelaskan peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Penelitian ini melihat peran pemerintah desa dalam menyadarkan masyarakat mengenai tertib administrasi dan tentang segala yang di lakukan oleh pemerintah desa sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan atau tidak
4.	Koordinasi Aparatur Desa Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Desa (suatu	Bonita NIM. (14520083)/ Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa	perbedaannya adalah mengenai problematika kurangnya aparatur desa sehingga	Pada penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum dari soerjono

	penelitian deskriptif kualitatif di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta)		proses administrasi desa yang tidak maksimal	soekanto dan juga terkandung perspektif siyasah yaitu siyasah idariyah
5.	Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan Di Desa Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung	Andrian Rico RD/ Universitas Mulawarman	perbedaannya adalah peneletian tersebut lebih fokus terhadap administrasi pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah desa	Penelitian ini fokus terhadap administrasi kependudukan dan tidak tentang administrasi pertanahan

Penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu tersebut karena pada penelitian ini akan melihat bagaimana peran Pemerintah Desa dalam menyadarkan masyarakat akan tertib pentingnya tertib administrasi serta apa upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa kemudian penelitian ini juga akan mengambil informasi dengan masyarakat tentang alasan mereka tidak tertib administrasi seperti pra

research yang sudah peneliti lakukan yaitu masih banyak terkendala dengan pekerjaan dan minimnya sarana prasarana pada pemerintahan desa sendiri baik masalah aparatur dan ketersediaan alat.

Peninjauan yang akan di lakukan oleh peneliti mencakup 2 aspek penting agar tertib administrasi bisa terlaksana secara maksimal yaitu dalam segi pemerintahan desa juga pada masyarakat dengan demikian akan menjadi pembeda dan menjadi kelebihan dari penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian terdahulu yang telah di paparkan diatas lebih cenderung mengangkat masalah pemerintahan desanya dan tidak dilihat mengenai masyarakat desanya terutama dalam keadaan sosial ekonomi masyarakat.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kesadaran Hukum**

Kesadaran Hukum ialah kesadaran diri sendiri tanpa adanya sebuah paksaan tekanan, perintah untuk tunduk kepada sebuah hukum. Dengan masyarakat memiliki sebuah kesadaran hukum dalam dirinya maka tidak akan ada sanksi yang dikeluarkan karena masyarakat sudah sadar hukum. Sanksi dikeluarkan kepada masyarakat jika terdapat sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, pelanggaran terhadap perintah atau larangan dari hukum. Menurut Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu persoalan nilai nilai yang ada pada diri manusia, sehingga apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum maka berarti membutuhkan hukum tersebut.<sup>12</sup>

Kesadaran hukum adalah sebuah konsepsi yang di kehendaki dalam kehidupan berwarga negara agar terciptanya sebuah ketertiban dan ketentraman. Jadi kesadaran hukum ialah bertindak atau bertingkah laku sesuai dengan aturan hukum, ketika mengibaratkan kesadaran hukum

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) h. 213

dengan manusia dan peraturan maka pada dasarnya kesadaran hukum merupakan sebuah jembatan dari manusia terhadap peraturan. Dengan menganggap bahwasanya hukum merupakan dibuat untuk melindungi manusia dan menjaga kepentingan kepentingannya maka setelah itu kesadaran akan tercipta.<sup>13</sup>

Menurut Prof. Soerjono Soekanto terdapat 4 indikator yang menjadi acuan agar masyarakat dapat memiliki sifat sadar hukum :

1. Pengetahuan Tentang Hukum
2. Pemahaman Tentang Hukum
3. Sikap Terhadap Hukum
4. Perilaku Hukum

Hukum yang di ketahui oleh masyarakat akan berdampak pada masyarakat sejak saat itu juga. Dengan demikian bahwasanya perilaku masyarakat akan menganut nilai nilai dari hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto tahapan yang paling pokok untuk menciptakan kesadaran hukum ialah pengetahuan tentang isi peraturan perundang undangan. Pengetahuan hukum yang ada pada masyarakat di pengaruhi oleh beberapa hal yaitu usia, tingkat studi dan jangka waktu mereka bertempat tinggal.<sup>14</sup>

Ketika membahas sebuah kesadaran hukum yang ada dalam masyarakat, maka ada beberapa hal yang akan membuat masyarakat menaati hukum. Tetapi hal ini masih belum mewujudkan apa arti dari sebuah kesaran hukum. Hal – hal tersebut ialah :

- a. Rasa takut pada sanksi
- b. Agar kepentingan pribadi terjamin
- c. Memelihara hubungan baik dengan penguasa
- d. Sesuai dengan nilai yang di anut oleh masyarakat

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) h. 213

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) h. 215

- e. Memelihara hubungan baik dengan kelompok tertentu<sup>15</sup>

Mengenai kesadaran hukum telah jelas diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor IV/MPR/1978 yang di dalamnya menjelaskan tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN), dalam hal hukum, tertib hukum, dan di jelaskan pula penegakan hukum. Penegasan dalam TAP MPR dirumuskan sebagai berikut :

- a. Pembangunan yang di lakukan pada bidang hukum harus didasarkan pada tertib hukum yang sesuai dengan pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
- b. Dalam mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam hal mengayomi masyarakat agar terciptanya stabilitas nasional maka dengan hal ini aparat pemerintah hendaknya di bina agar terus berkembang dalam mewujudkan rasa kewibawaan.
- c. Pembangunan dan pembinaan dalam bidang hukum diarahkan terhadap apa yang dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat hal ini dilakukan untuk memenuhi kemajuan pembangunan dan kepastian hukum dalam kehidupan bernegara.
- d. Usaha usaha dalam penertiban penegakan hukum harus selalu di lakukan secara keberlanjutan.
- e. Usaha meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum harus selalu di lanjutkan
- f. Meningkatkan kesadaran hukum agar masyarakat dapat memahami dan menghayati hak dan kewajiban
- g. Meningkatkan pembinaan sikap dari penegak hukum untuk menciptakan sebuah keadilan dan bentuk perlindungan terhadap

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) h. 216

harkat martabat manusia sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945<sup>16</sup>

Kesadaran hukum yang kurang pada masyarakat harus segera di selesaikan oleh pemerintah. Melalui hukum inilah perlu peranan pemerintah dan masyarakat agar terwujudnya keadilan dan penegakan hukum yang berkualitas. Peningkatan kesadaran hukum bisa dilakukan oleh pemerintah desa untuk menyadarkan warganya tentang tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

### **C. Pemerintah Desa**

#### **1. Pengertian Pemerintahan Desa**

Desa adalah kesatuan masyarakat yang bergabung atas dasar garis keturunan (Geneologi) yang masyarakat tersebut mendiami sebuah wilayah (teritorial) dengan batas batas yang telah di tentukan berdasarkan kearifan lokal yang terkandung dalam masyarakat tersebut. Di dalam Desa tersebut mempunyai pemerintahan sendiri untuk mengurus beberapa hal dan berdasarkan pada adat istiadat masyarakat. Adat yang ada pada masyarakat mengandung sebuah norma atau peraturan mengenai pengelolaan terhadap sumber daya alam maupun mengatur tentang hubungan bersosial dengan masyarakat lain. Sehingga pemerintah desa ialah sekelompok orang yang memiliki tugas untuk mengatur daerahnya dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat desa.<sup>17</sup>

Didalam Undang Undang No.6 tahun 2014 telah di jelaskan mengenai kewajiban dari Pemerintah Desa dengan tujuan dengan memakmurkan masyarakat dan membantu serta menambahkan kesadaran masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan. Pemerintah harus menunjukkan sebuah kepedulian kepada masyarakat mengenai masalah tertib administrasi masyarakat salah upaya yang dapat dilakukan ialah bisa

---

<sup>16</sup> TAP MPR No. IV/MPR/1978 Tentang Garis Besar Haluan Negara

<sup>17</sup> Inu Kencana, " Ilmu Pemerintah" (Bandung : Mandar Maju, 2007) h.48

melalui sosialisasi dan mengetahui kendala kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 47 tahun 2016 disebutkan Pemerintahan Desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus pemerintahan. Desa dapat melakukan suatu perbuatan hukum baik dalam hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan dan harta benda serta dapat melukan menuntut dan dituntut dalam pengadilan. Dengan hal ini semua maka kepala desa bisa melakukan suatu penjanjian dengan persetujuan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), BPD sendiri di bentuk untuk mengawasi setiap kebijakan yang dilakukan oleh desa agar masyarakat merasa puas dan menerima dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa selain itu juga dapat mengawasi anggaran pendapat dan belanja desa serta keputusan dari kepala desa.<sup>18</sup>

Di dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan bahwasanya Pemerintahan Desa ialah penyelenggaraan terhadap urusan dan kepentingan masyarakat Desa di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ini maka pemerintah desa tidak hanya mengurus pemerintahan tetapi juga mengurus kepentingan masyarakat Desa.<sup>19</sup>

Pemerintah Desa adalah sebagai pelayan bagi masyarakat desa yang memiliki segala urusan dan menyediakan yang butuhkan oleh masyarakat desa, hal ini dilakukan agar dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai jika kebutuhan masyarakat desa terpenuhi, terpenuhinya hak hak masyarakat desa seperti bebas berpendapat dan menyampaikan anspirasi kepada pemerintah desa guna perbaikan untuk kedepannya, serta mendapatkan

---

<sup>18</sup> Andrian, rico. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan Di Desa Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung" E jurnal Fisip Unmul, (2015) : 462  
<http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.d/site/?p=1268>

<sup>19</sup> Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

pelayanan yang maksimal dalam segala urusan. Hal ini adalah tugas Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan mengayomi masyarakat desa.<sup>20</sup>

Pemerintah Desa harus memiliki kinerja yang baik, efektif, profesional dan efisien serta bertanggung jawab. Hal ini sesuai amanat Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang disebutkan bahwasanya Pemerintah Desa harus berdasarkan atas asas kepastian hukum, tertib dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tertib dalam kepentingan yang bersifat umum, keterbukaan terhadap segala kinerja dan biaya, akuntabilitas, memiliki profesionalitas, efektif dan efisien, kearifan, keberagaman, dan membuka partisipasi warga dalam setiap kebijakan dan kegiatan, dengan demikian diharapkan pemerintah desa dapat mewujudkan kesejahteraan terutama kepada rakyat desa.

## 2. Sumber Pendapatan Desa

Pendapatan Desa bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja desa. Selain itu juga jenis-jenis sumber pendapatan desa meliputi :

- a. Hasil Usaha Desa
- b. Hasil Kekayaan Desa
- c. Hasil Swadaya dan Partisipasi
- d. Hasil Gotong Royong
- e. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.<sup>21</sup>

## 3. Struktur Desa

Di dalam Pemerintah Desa terdapat struktur yang di pimpin oleh Kepala Desa, kepala desa dipilih oleh masyarakat secara demokrasi melalui pemilihan umum. Adapun struktur lengkap Pemerintah Desa yaitu :

- a. Kepala Desa

---

<sup>20</sup> Syaharudin Yasin. "Evaluasi Kinerja Sekdes PNS Dalam Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat," ejournal Politik Pemerintahan (2017) : 129 <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP/article/view/387/220>

<sup>21</sup> Bayu Surianingrat, " Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, (Jakarta : PT. Rineka Cipta) h. 20

Kepala Desa memiliki kedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin segala hal yang mengenai penyelenggaraan desa. tugas kepala desa yaitu untuk menyelenggarakan pemerintahan serta melaksanakan pemberdayaan dan membangun masyarakat.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa memiliki tugas yaitu membantu kepala desa dalam urusan penyelenggaraan Pemerintah Desa. sekretaris kedudukannya berada di bawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

c. Kepala Seksi Pemerintahan

Sebagai pelaksana teknis yang membantu Kepala Desa dalam urusan Pemerintahan Desa yang memiliki kedudukan di bawah kepala desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.<sup>22</sup>

d. Kepala Seksi Kesejahteraan rakyat

Bertugas sebagai unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu Kepala Desa dalam masalah kesejahteraan rakyat. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

e. Kepala Urusan Keuangan

Tugas dari Kepala Urusan Keuangan ialah membantu Sekretaris Desa dalam masalah keuangan serta hal lain sesuai dengan perundang undangan. Adapaun yang diurus seputar pendapatan desa, pengeluaran desa kemudian administrasi keuangan mengenai penghasilan Kepala Desa dan segenap Perangkat Desa.

f. Kepala Urusan Perencanaan

Tugas dari Kepala Urusan Perencanaan yaitu membantu Sekretaris Desa dalam setiap perencanaan mengenai program desa serta menyusun perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, melakukan evaluasi dan monitoris serta melakukan laporan pelaksanaan.

g. Kepala Dusun

---

<sup>22</sup> Bayu Surianingrat, “ Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, (Jakarta : PT. Rineka Cipta) h. 20

Kepala Dusun bertugas untuk membantu Kepala Desa dan fungsinya ialah melakukan pembinaan dan ketertiban masyarakat dengan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas yang dilakukan oleh masyarakat, dan juga berperan dalam pengelolaan wilayah.

#### h. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa dapat dianggap sebagai parlemennya desa, yang bertugas membantu pemerintah desa dalam penrusuan peraturan desa<sup>23</sup>

#### 4. Kewenangan Pemerintah Desa

Pelaksanaan administrasi di Desa diaturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 yang berisi tentang administrasi pemerintah desa, yang dimana pada pasal 2 berbunyi administrasi yang dilakukan oleh Desa meliputi administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi penduduk, administrasi dalam pembangunan dan administrasi lainnya.<sup>24</sup>

Tujuan dari penyelenggaranya Pemerintah Desa ialah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga tugas Pemerintah Desa ialah melayani masyarakat, pemberdayaan masyarakat, mengayomi masyarakat dan melakukan pembangunan dalam rangka sebagai penunjang kegiatan masyarakat desa. Adapun untuk kewenangan dari Pemerintah Desa yaitu

1. Kewenangan Generik, kewenangan ini juga disebut sebagai property right komunitas dengan tugas untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau bias dikatakan sebagai otonomi asli. Adapun beberapa hal yang di perhatikan dalam kewenangan generik yaitu :
  - a. Kewenangan dalam mengelola dan membentuk pemerintahan sendiri.

---

<sup>23</sup> Bayu Surianingrat, " Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, (Jakarta : PT. Rineka Cipta) h. 21

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016

- b. Kewenangan dalam mengelola sumber daya
  - c. Kewenangan dalam menjalankan hukum adat yang terkandung dalam masyarakat.
  - d. Kewenangan dalam menjaga adat istiadat
  - e. Kewenangan dalam penyelesaian konflik local.
2. Kewenangan Devolutif adalah kewenangan yang melekat pada desa dalam hal ini ialah sebagai pemerintahan local. Adapun kewenangan yang di golongkan kedalam Devolutif ialah :
- a. Pencalonan dan pemilihan Kepala Desa oleh masyarakat desa.
  - b. Pembentukan susunan organisasi pemerintahan desa
  - c. Pembentukan mengenai lembaga kemasyarakatan
  - d. Pencalonan dan penetapan perangkat desa
  - e. Pencalonan dan penetapan BPD
  - f. Penetapan mengenai anggaran desa
  - g. Penetapan dalam bidang kerjasama antar desa<sup>25</sup>

Keberadaan Pemerintah Desa di serahkan tugas sebagai pelayanan terhadap administrasi penduduk adalah suatu hal yang sangat penting karena Pemerintah Desa yang mengetahui apa saja yang di butuhkan oleh masyarakat serta permasalahan apa saja yang dihadapi oleh masyarakat. Maka dengan demikian peran pemerintah desa sebagai pemerintah terkecil disuatu negara bisa kerjasama dengan pemerintah kecamatan untuk menciptakan tertib administrasi.<sup>26</sup>

Peran Pemerintah Desa yang sangat penting untuk menertibkan administrasi kependudukan maka di perlukan sebuah aksi nyata untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya membangun kesadaran kepada

---

<sup>25</sup> Aryani Laela. "Implementasi good governance di desa rempoah kecamatan baturraden kabupaten banyumas perspektif siyasah idariyah" (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto).

<sup>26</sup> Achmad Gufron. "Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa, Studi Kasus Di Desa Taman, Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso" (Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Jember, 2017) <http://repository.unmuhjember.ac.id/10348/9/JURNAL.PDF>

masyarakat agar mereka paham pentingnya dalam tertib administrasi. Peran Pemerintah Desa sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa di jelaskan bahwasanya pemerintah desa harus berperan memberikan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tertib administrasi kependudukan hal ini lah yang membuat peneliti melakukan penelitian ini. Kesadaran dapat dilakukan dengan berbagai macam strategy yaitu bisa melalui sosialisasi atau menngerakkan pamong atau penanggung jawab setiap dusun yang berjumlah 3-4 orang perdusun untuk mengetahui masalah dari masyarakat dan mensosialisasikan tertib administrasi kependudukan.

Dengan demikian dengan peningkatan kinerja dalam sektor pelayanan administrasi dan pengayoman terhadap masyarakat desa secara optimal maka akan membantu pelaksanaan program program pemerintah pusat sehingga masyarakat sejahtera dan merasa puas terhadap kinerja pemerintah desa.

#### **D. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Administrasi adalah suatu rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, administrasi sendiri merupakan kata benda administration dan kata sifat adalah administratiavus. Menurut Silalahi dalam bukunya yang berjudul Studi Tentang Ilmu Administrasi menyebutkan bahwasanya administrasi adalah pencatatan dan penyusunan suatu data informasi dilakukan secara sistematis dengan maksud dengan mempermudah mendapatkan keterangan.<sup>27</sup>

Pelayanan terhadap administrasi kependudukan merupakan bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara dengan tujuan agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam bidang administratif. Administrasi sendiri serangkaian kegiatan penataan sedangkan kependudukan ialah hal hal yang berupa struktur, jumlah, jenis kelamin,

---

<sup>27</sup>Inu Kencana, “ Ilmu Pemerintah” (Bandung : Mandar Maju, 2007) h.51

umur, perkawinan, kematian, dan lain lain. Hal ini di gunakan untuk mewejuadkan ketahanan didalam bidang sosial, ekonomi, budaya.

Di dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 yang menjelaskan tentang administrasi kependudukan, administrasi kependudukan adalah serangkaian kegiatan dalam penertiban dan penataan dokumen dokumen yang berkaitan dengan persebaran, jumlah, pertumbuhan, kualitas, mobilitas, kesejahteraan, kondisi yang menyangkut dengan sosial, politik, ekonomi, budaya, agama, dan lingkungan masyarakat.<sup>28</sup>

Administrasi kependudukan di gunakan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan berupa penentuan status dari masing individu masyarakat akan terjadinya sebuah peristiwa di dalam warga negara Indonesia maupun pada para penduduk yang tinggal di luar wilayah Indonesia juga agar tetap terlindungi berdasarkan hak hak yang harus di dapatkan. Dengan demikian maka sangat perlu untuk diatur dalam administrasi kependudukan salah satunya penertiban kembali dokumen dokumen setiap individu masyarakat indonesia. Dokumen tersebut yang telah di tertibkan maka akan menjadi alat bukti autentik jika pada nantinya terjadi masalah kependudukan.

Data Kependudukan ialah data perseorang atau individu yang telah terstruktur sebagai hasil dari pernah melakukan pendaftaran penduduk baik dalam pencatatan biodata, atau juga bisa pencatatan atas sebuah peristiwa yang telah terjadi kepada dirinya. Biasanya hasil dari administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ialah berupa kartu identitas atau surat yang menunjukkan keterangan penduduk.

Setiap penduduk memilik hak untuk memiliki dokumen kependudukan, pelayanan yang sama dalam mengurus pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, berhak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam kepemilikan suatu dokumen, informasi mengenai pendaftaran

---

<sup>28</sup> Undang Undang Nomor 23 tahun 2006

penduduk atas nama dirinya dan juga keluarganya, serta pemulihan nama baik ketika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pihak pengurus administrasi kependudukan.<sup>29</sup>

Dalam hal ini yang dimaksud dengan dengan dokumen ialah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi terkait yang memiliki kekuatan hukum sebagai suatu bukti yang bersifat autentik yang di hasilkan dari pendaftaran dalam administrasi kependudukan yang dilakukan oleh setiap warga negara. Dokumen kependudukan pada dasarnya seperti : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK). Adapun juga disebut dengan surat keterangan seperti : surat keterangan tidak mampu, surat keterangan pindah, surat keterangan pindah datang, surat keterangan tempat tinggal, surat keterangan kelahiran, surat keterangan kematian, surat keterangan lahir mati, surat keterangan batal kawin, surat keterangan pengangkatan anak.<sup>30</sup>

Tertib administrasi kependudukan sangatlah di butuhkan dengan peran dari berbagai macam pihak seperti masyarakat, dukungan masyarakat dalam dalam menaati segala aturan yang mengenai dengan administrasi kependudukan. Oleh sebab itu dengan pentingnya peran masyarakat dalam administrasi kependudukan maka perlu kesadaran dari masyarakat itu sendiri salah satu langkah yang bisa di lakukan pihak pemerintah desa ialah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi tidak harus mengumpulkan masyarakat tetapi juga melakukan dengan door to door. Sebab masyarakat kurang tertib administrasi memang karena tidak mengetahui prosedur dan menganggap proses administrasi kependudukan membutuhkan waktu yang lama dan berbelit belit.

Adapun tujuan dari administrasi kependudukan ialah :

1. Terbangunnya Data Base kependudukan di beberapa tingkat di Indonesia mulai dari tingkat desa sampai tingkat pusat.

---

<sup>29</sup> Prayudi Slamet, " Hukum Administrasi Negara" ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988) h. 16

<sup>30</sup> Bayu Surianingrat, " Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, (Jakarta : PT. Rineka Cipta) h. 27

2. Data base yang berada di kabupaten dan kota akan terhubung langsung dengan provinsi dan pusat dengan sistem informasi administrasi kependudukan
3. Melindungi hak hak individu warga Negara Indonesia
4. Sebagai bukti autentik jika individu warga Negara Indonesia mengalami sebuah permasalahan.<sup>31</sup>

Catatan sipil adalah merupakan suatu lembaga yang di bentuk oleh pemerintah yang memiliki tugas untuk melakukan suatu pencatatan, pemeliharaan dan penyimpanan data seseorang seperti kelahiran, perkawinan, pengakuan dan pengesahan anak, kematian, perceraian serta pergantian nama. Menurut Subekti “catatan sipil adalah suatu lembaga yang berwenang untuk memelihara daftar daftar atau catatan yang di gunakan sebagai pembuktian status dari seorang warga.

Lembaga pencatatan sipil sebenar sudah di kenal di negara Indonesia sejak pada zaman belanda, sehingga boleh di katakan bahwasanya pencatatan sipil ini termasuk peninggalan dari penjajah yaitu belanda. Penyelenggaraan pencatatan sipil di berikan wewenang kepada daerah kabupaten atau kota sebagai daerah otonom hal ini dilandasi dengan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004.

Pada pasal 1 Undang Undang No. 23 tahun 2006 di jelaskan bahwasanya pencatatan sipil adalah suatu pencatatan akibat terjadinya suatu peristiwa penting dialami oleh seseorang (warga), adapun peristiwa penting yang dimaksud adalah perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pengangkatan anak, pengesahan anak, perkawinan, perceraian kelahiran dan kematian.<sup>32</sup>

Menurut Subekti bahwasanya pencatatan sipil memiliki pengertian

---

<sup>31</sup> Bayu Surianingrat, “ Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, (Jakarta : PT. Rineka Cipta) h. 28

<sup>32</sup> Jayusman, “Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Desa Berbasis Tertib Administrasi Dalam Meningkatkan Layanan Masyarakat Se Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang “. h.118

sabagai sebuah lembaga yang di bentuk untuk melakukan pencatatan dan pemeliharaan terhadap peristiwa yang di alami oleh individu individu untuk di jadikan sebagai pembuktian contohnya ialah seperti kelahiran, kematian, perkawinan.

Bahwasanya dalam sejarah Indonesia lembaga pemerintahan yang bertugas dalam pencatatan sipil ialah bernama Burgelijk Sound atau disingkat BS lembaga ini merupakan peninggalan dari belanda yang memiliki dampak besar terhadap warga indonesia. Kemudian pada masa Hindia Belanda di jelaskan bahwasanya catatan sipil pada saat itu bersifat pluralistik yang di bedakan menjadi beberapa golongan yaitu :

1. Penduduk golongan eropa, bahwasanya penduduk ini merupakan orang yang tundak pada hokum eropa
2. Penduduk golongan timur asing. Pada penduduk ini masih di bedakan menjadi dua bagian yaitu :
  - a. Golongan Tionghoa (China)
  - b. Golongan Non Tionghoa
3. Penduduk golongan Indonesia. Pada penduduk golongan Indonesia juga di bagi menjadi dua bagian yaitu :
  - a. Golongan Indonesia Asli
  - b. Golongan Indonesia Kristen

Adapun dasar dari penggolongan penduduk ini ialah berdasarkan pada pasal 163 jo pasal 131 Indische Staatregeling yang mengatur keanekaragaman peraturan mengenai pencatatan sipil dan kemudian peraturan ini berhenti atau tidak diberlakukan lagi pada tahun 1967 sejak keluarnya Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 31/U/In/12/1966 tanggal 27 Desember 1966 dan menyampaikan saat itu bahwasanya pencatatan sipil terbuka untuk umum terutama mengenai kematian dan kelahiran.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Bayu Surianingrat, “ Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, (Jakarta : PT. Rineka Cipta)

Undang undang tersebut telah mengatur dengan rinci ketentuan tentang pencatatan dari peristiwa peristiwa yang telah dianggap penting dan perlu adanya pendataan oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut bahwasanya pencatatan sipil merupakan suatu hak dan kewajiban bagi waga negara yang mengalami suatu peristiwa penting sesuai yang ditentukan oleh undang undang, agar peristiwa tersebut memiliki bukti autentik berkuatan hukum dan benar benar terjadi. Hal ini di gunakan untuk melihat hak keperdataan oleh seseorang.

Untuk mewujudkan tertib administrasi dan pencatatan sipil tentu tidak hanya peran pemerintah kabupaten atau kota tetapi juga pemerintah desa juga ikut andil di dalamnya dengan selalu mensosialisaikan kepada masyarakat dan juga memberikan pengetahuan tentang tata cara dalam pengurusan tertib administrasi serta menyediakan mobilitas penunjang dari tertib administrasi.

Apalagi sekarang Indonesia sedang mengalami yang namanya pandemi covid 19 yang di mana masyarakat mendapatkan bantuan sosial dengan syarat kepemilikan KTP dan KK sehingga masyarakat yang tidak memiliki salah satu tersebut atau semua tidak terdata dengan baik efeknya masyarakat yang tidak berkecukupan secara ekonomi tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah.<sup>34</sup>

Dengan mengetahui faktor faktor penghambat dan kurang pahaman kepada administrasi kependudukan merupakan kewajiban pemerintah untuk menjelaskan kepada masyarakat seperti masyarakat tidak memiliki mengurus karena harus berkerja atau terkendala dengan fisik hal ini perlu perhatian khusus.

## **E. Siyasa Idariyyah**

Kata Idariyyah merupakan kata yang berasal dari bahasa arab yaitu adara asy-syay'ayudiru idariyyah yang memiliki arti yaitu mengatur atau

---

h. 33

<sup>34</sup> Inu Kencana, " Ilmu Pemerintah" (Bandung : Mandar Maju, 2007) h.51

menjalankan sesuatu namun jika ditarik kedalam istilah kata siyasah idariyah berarti hukum administrasi atau al ahkam idariyah.

Kata Idariyyah sendiri di dalam Al quran tidak ada dalam satu ayatpun yang dapat kita jumpai. Namun apabila di cermati secara baik ada kata yang menyerupai kata idariyyah yaitu tudirunnaha atau kata tadiru. Sehingga dengan ini semua dasar dari siyasah idariyah yaitu memiliki tujuan untuk megatur dalam bidang administrasi kenegaraan. Sehingga siyasah idariyah merupakan sarana konstruksi yang menjadi sebuah kebijakan dalam urusan administrasi.<sup>35</sup>

Jika berbicara tentang administrasi maka yang di maksud dengan administrasi ialah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang berdasarkan kepada rasionalitas orang yang berkerjasama serta terdapat tujuan tertentu yang akan di capai. Mengenai administrasi memiliki persamaan dengan kata diwan. Alur kerja dari administrasi dan diwan memiliki kesamaan yaitu mengatur. Dimana diwan sendiri di bagi menjadi beberapa hal yaitu :

- a. Diwan mengenai tata cara pengrekrutan dan penggajian tentara
- b. Diwan yang berhubungan dengan pengawasan dan rincian tugas pegawai Negara mengenai tempat tugas atau wilayah tugas serta di dalamnya juga terdapat penggajian
- c. Diwan mengenai pengangkatan dan pemberhentian pegawai
- d. Diwan mengenai pemasukan dan pengeluaran Negara

Dalam fiqh siyasah di jelaskan mengenai sumber dari siyasah idariyyah terbagi menjadi dua bagian yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Yang di maksud sumber hukum vertikal ialah hukum yang bersumber pada Al Quran dan Hadist sedangkan mengenai sumber hukum horizontal ialah berasal dari manusia dan lingkungannya

---

<sup>35</sup> Aryani Laela. "Implementasi good governance di desa rempoah kecamatan baturraden kabupaten banyumas perspektif siyasah idariyah" (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto).

contoh dari sumber hukum horizontal ialah pendapat para ahli, cendekiawan, ulama, zu'ma, kemudian peraturan dari penguasa, serta bisa berupa pengalam dan hukum yang ada dan melekat pada masyarakat (adat). Adapun salah satu sifat penting dari administrasi seperti yang dicontohkan oleh Rosulullah ialah meliputi kesederhanaan dan kemudahan dalam menangani segala permasalahan yang berkaitan dengan administratif. Di dalam siyasah idariyah mengukur sebuah kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dilihat dari keinginan masyarakat seperti kecepatan dan kesempurnaan serta melaksanakan keduanya dengan transparansi.<sup>36</sup>

Untuk merealisasikan sebuah pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan keinginan masyarakat maka tiga poin berikut sangatlah penting dan dapat diterapkan oleh pemerintah. Ketiga poin tersebut yaitu :

#### 1. Sederhana Dalam Peraturan

Sederhana dalam peraturan yaitu memberikan kemudahan kepada para pihak yang ingin melakukan tertib administrasi karena dengan sederhana masyarakat akan terdorong tertib administrasi dari pada proses yang berbelit belit membuat masyarakat males untuk melakukan tertib administrasi. Kemudian mengenai kejelasan persyaratan apa saja yang dibutuhkan dalam proses administrasi harus di beritahukan terhadap masyarakat dengan demikian juga dapat mengurangi mobilitas masyarakat.

#### 2. Cepat Dalam Pelayanan

Pelayanan yang cepat dalam perurusan masalah administrasi adalah suatu hal yang penting karena dengan pelayanan yang cepat akan meningkatkan kepuasan masyarakat. Di dalam Al

---

<sup>36</sup> Abrol. "Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi studi penelitian di Desa Muara Kuis" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), <http://repository.uinjambi.ac.id/3646/1/REPOSITORY-ABROL%20ALQURUBA-SIP151909.pdf>

Qur'an di jelaskan bahwasanya jika kita memberikan suatu hal yang baik kepada orang lain maka kebaikan itu juga akan datang kepada kita si pemberi kebaikan. Hal tersebut berada pada Qs. Al-Isra' ayat 7 yang memiliki arti sebagai berikut :

“ Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai”.

### 3. Profesionalitas Dalam Pelayanan

Profesionalitas memiliki peranan yang penting dalam terciptanya pelayanan yang berkualitas, profesionalitas berarti melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan yang ada atau tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan. Profesionalitas juga berkenaan dengan kepandaian seseorang dan juga kapasitas seseorang dalam melakukan pekerjaan. Di dalam islam profesionalitas sesuatu hal yang penting dalam setiap orang.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Aryani Laela. “Implementasi good governance di desa rempoah kecamatan baturraden kabupaten banyumas perspektif siyasah idariyah” (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, adalah penelitian lapangan, menurut Marzuki menyebut bahwasanya penelitian hukum empiris ialah dengan istilah sosio legal (socio legal research) disebut demikian karena penelitian ini hanya menempatkan hukum terhadap gejala sosial yang ada. Soerjono Soekanto berpendapat penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang mempunyai dasar pada metode sistematika dan pemikiran tertentu. Pada hal ini bertujuan untuk dapat mempelajari suatu hal atau beberapa hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya.<sup>38</sup>

Penelitian hukum empiris ialah penelitian yang mengenai sebuah pemberlakuan hukum atau implementasi dari sebuah normatif. Peristiwa yang peneliti lihat tentunya peristiwa yang terjadi pada masyarakat. Penelitian empiris ialah menyandarkan diri pada keadaan yang nyata di dalam kehidupan masyarakat sehingga fakta fakta peristiwa dapat di kumpulkan dan di jadikan sebagai kajian hukum<sup>39</sup>

Serta penelitian yang dilakukan mengangkat data yang ada dilapangan yaitu data yang berkaitan dengan peran pemerintahan desa dalam meningkatkan kesadaran tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di desa Alassapi.<sup>40</sup>

Pada penelitian empiris lebih mengacu terhadap data primer yang di mana peneliti langsung turun keadalam masyarakat dan pada

---

<sup>38</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV, Mandar Maju, 2008)h.171

<sup>39</sup> Peter mahmudmarzuki,2010.*penelitian hukum* hal.49

<sup>40</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1981), h.43

kali ini peneliti turun ke kantor Desa Alassapi dengan mencari penyebab kenapa masyarakat Desa Alassapi kurang tertib administrasi kependudukan dan juga peneliti akan melihat pada perspektif siyasah Idariyah.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yuridis, pendekatan sosiologis yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hal yang di inginkan dalam pendekatan ini ialah menguji, menjelaskan, menghubungkan serta mengkritik kerjanya hukum di lingkungan sosial masyarakat. Bagaimana mana juga bahwasanya hukum selalu berkaitan dengan masyarakat apalagi negara Indonesia menjunjung tinggi yang namanya supremasi hukum. Sehingga bekerjanya hukum tidak lepas dari realitas kehidupan masyarakat.<sup>41</sup>

Pendekatan ini di lakukan langsung di lingkungan masyarakat dengan melihat situasi sosial masyarakat dengan tujuan menemukan sebuah fakta fakta dan menuju terhadap identifikasi masalah sehingga pada nantinya akan di temukan solusi terhadap masalah yang berada di masyarakat maupun pemerintah.<sup>42</sup>

Adapun pendekatan yang akan di lakukan oleh peneliti ialah mengenai perundang undangan, sosial – ekonomi. Sehingga nantinya dapat di temukan mengenai apa saja peran pemerintah desa agar masyarakat dapat tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

## **C. Sumber data**

Pada penelitian ini membutuhkan sumber sumber data yang mendukung dan memperlancar proses penelitian. Adapun sumber sumber data ialah :

---

<sup>41</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV, Mandar Maju, 2008)h.173

<sup>42</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1981), h.44

#### a) Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang di dapatkan secara langsung melalui wawancara yang akan dilakukan dengan bapak yosi selaku sekretaris Desa Alassapi beserta akan melakukan wawancara dengan aparaturnya Desa dan masyarakat Desa alassapi yang kurang tertib dalam administrasi kependudukan dan pencatata sipil seperti tidaak memiliki Kartu Keluarga, Akta Lahir, Akta Kematian, Kartu Tanda Penduduk dll.

#### b) Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah suatu hal yang memberikan penjelasan terhadap sumber data primer. Sumber data sekunder juga berupa produk perundang undangan yang bersifat mengikat secara umum, adapun Undang – Undang yang akan di kaji ialah Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016. Selain itu yang digunakan oleh peneliti juga berbagai macam literasi seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum.

### **D. Teknis pengumpulan data**

Data penelitian pada dasarnya didadapatkan melalui pengumpulan data. Pengumpulan data menurut silalahi adalah suatu proses untuk mendapat sebuah data dengan tehnik tertentu. Pada penlitian ini akan di lakukan 2 teknis dalam pengumpulan data yaitu dengan Dokumentasi dan Wawancara. Keduanya akan dilakukan berbagai cara sebagai berikut :

#### 1). Observasi

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap situasi di lapangan penelitian disertai dengan pencatatan terhadap perilaku objek.

Menurut sudjana observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mengukur proses tindakan perilaku individu. Peneliti akan menggunakan observasi partisipan. Yang di maksud dengan observasi partisipan ialah peneliti terjun langsung ke objek penelitian dan mengikuti kegiatan.

Observasi di lakukan di lingkungan masyarakat dan kantor pemerintah Desa Alassapi dengan melihat beberapa faktor pendukung dan penghambat mengenai tertib administrasi.<sup>43</sup>

## 2). Dokumentasi

Dokumen merupakan tehnik pengumpulan data yang di sandarkan kepada norma hukum positif, doktrin-doktrin hukum, maupun surat atau berkas berkas yang semuanya tertulis. Dengan demikian studi dokumen adalah mengkaji berbagai informasi yang tertulis baik hukum maupun berkas yang dapat memperlancar proses penelitian.

Dokumen yang dimaksud adalah berbagai semacam dokumen yang biasanya tersimpan dikepastakaan atau bisa juga arsip arsip yang dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan dan diketahui oleh orang orang tertentu saja. Adapun dari tujuan studi dokumen ialah untuk mendapatkan data primer, sekunder dan tersier.

Dokumen yang akan dilakukan ialah catatan publik dan bukti fisik. Catatan publik yang di maksud ialah buku pedoman kebijakan dan rencana strategis yang berkaitan dengan tertib administrasi kependudukan. Kemudian bukti fisik yang dimakasud ialah poster mengenai administrasi kependudukan.<sup>44</sup>

## 3). Wawancara

Metode wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan

---

<sup>43</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung : CV Alfabeta, 2017) h.72

<sup>44</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung : CV Alfabeta, 2017) h.74

data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian. Metode ini digunakan untuk mengungkap data-data dengan letak geografis, stuktur keorganisasian, ideologi dan tujuan dari pemerintahan dan pencatatan sipil didesa serta upaya untuk strategi yang dilakukan dalam memberikan pendidikan politik.<sup>45</sup>

Wawancara sering sekali digunakan dalam pengumpulan data terutama penelitian hukum yang bersifat empiris. Wawancara merupakan sumber hukum yang bersifat primer karena pada pelaksanaannya peneliti langsung bertemu dengan informan atau objek penelitian di lapangan yang di tentukan. Informasi di pertukarkan melalui tanya jawab atau dialog yang telah disusun secara sistematis.

Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang dikembangkan secara relatif dan sesuai kebutuhan jadi akan memberikan pertanyaan secara langsung dan spontan.<sup>46</sup>

Adapun Wawancara yang akan di lakukan dengan :

1. Bapak Mashudi SE, selaku Penanggung Jawab Desa Alassapi
2. Bapak Yosie Handoyo selaku Sekretaris Desa Alassapi
3. Bapak Agus S. Selaku Kasi Bidang Pemerintahan
4. Ibu Ima selaku Warga Desa yang tidak memiliki Akta Lahir Untuk anaknya.
5. Bapak Misnari selaku warga Desa Alassapi yang tidak mengubah KK
6. Bapak Jasimo yang tidak menurus KTP Hilang

---

<sup>45</sup> Amiruddin, *pengantar metode penelitian hukum* (Jakarta : PT Grafito Persada, 2006) h.30

<sup>46</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Tim Mataram University Press, 2020)h.54

## **E. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan seluruh data untuk penelitian ialah sebagai berikut:

### **1. Pemeriksaan Data (*Editing*)**

Proses pemeriksaan data merupakan proses awal dari pengolahan data. Pada proses ini ialah melakukan pemeriksaan data atau editing dan melakukan review kembali terhadap data data yang telah di peroleh hal ini bertujuan agar untuk melihat apakah data tersebut sudah cukup baik sehingga apabila baik maka akan di lanjutkan pada proses selanjutnya. Data yang di teliti pada penelitian ini ialah hasil dari pengumpulan data di lapangan baik hasil dari wawancara maupun dokumentasi yang berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran tertib administrasi pendudukan dan pencatatan sipil di desa Alassapi. Data yang peneliti periksa juga data yang berasal dari Website, Jurnal dan Buku.

### **2. Klarifikasi (*Classifying*)**

Pada proses *Classifying* merupakan proses dalam mengklasifikasikan data data yang sudah di dapatkan dan terkumpul hal ini bertujuan agar mempermudah dalam menganalisa sesuai data yang di perlukan dan pada proses ini agar permasalahan dapat di pecahkan serta dapat membatasi beberapa data yang seharusnya tidak di cantumkan dalam penelitian ini. Peneliti akan membaca kembali dari hasil data yang di dapatkan baik dalam wawancara maupun dokumentasi. Pada tahap ini peneliti melakukan pengklasifikasian secara mendalam terhadap permasalahan yang ada pada pemerintah desa Alassapi.

### **3. Verifikasi (*Verifying*)**

Pada proses Verifikasi merupakan langkah untuk menelaah kembali data data informasi kembali yang telah di dapatkan di lapangan dengan tujuan agar di ketahui kebenaran dan kejelasannya. Verifikasi yaitu berarti pengecekan ulang atau di periksa kembali agar dapat diakui kebenaraanya di muka umum. Verifikasi ini dilakukan dengan menemui sumber data atau seorang informan dan memberikan hasil wawancara dengannya agar di tanggapi tentang apakah data tersebut sudah sesuai atau tidak. Peneliti melakukan 27 penelitian secara langsung ke kantor Pemerintah Desa Alassapi dan juga turun langsung ke masyarakat.

#### 4. Penyusun Data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan benar dan tepat.

#### 5. Analisis Data

Proses Analisis data merupakan proses penyederhanaan data agar mempermudah untuk di fahami dan di baca sehingga mempermudah penulis untuk melkukan analisa dan membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti. Data dan informasi yang telah di dapatkan dengan wawancara dari Sekretaris Desa dan Kepala Seksi Pemeritahan maupun masyarakat yang tidak tertib administrasi di analisis secara deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu suatu metode analisis data dengan cara menyeleksi dan mengelompokkan data yang di peroleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenaraanya kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan.

## 6. Pembuatan Kesimpulan

Pembuatan Kesimpulan merupakan tahap untuk mengambil kesimpulan berdasarkan data data yang di peroleh dan jawaban atas pertanyaan peneliti yang terdapat pada rumusan masalah. Kesimpulan bersumber dari fakta yang telah di temukan di lapangan dan memiliki hubungan yang logis dengan pertanyaan yang diajukan. Keseluruhan jawaban fokus terhadap ruang lingkup yang telah di ajukan oleh peneliti pada rumusan masalah. Kesimpulan adalah proses akhir dari pengolahan data yang berisi pernyataan singkat yang mewakili penjelasan peneliti.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISI DATA**

#### **A. Deskripsi Obyek Penelitian**

Pemerintahan Desa merupakan pemerintahan terkecil dalam suatu Negara, oleh sebab itu sebagai pemerintahan terkecil di harapkan dapat melakukan suatu hal yang baik terutama kepada masyarakat, good governance harus di terapkan dalam pemerintah desa. Good governance adalah sebuah praktek kekuasaan dan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengelolaan pemerintah yang sesuai dengan peraturan.

Good governance dapat melakukan sebuah pembangunan dalam berbagai macam bidang baik dalam bidang pembangunan ekonomi, politik, administrative dan dapat mencegah terhadap apa yang namanya korupsi. Good governance dapat menumbuhkan kapasitas seseorang dari segi kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas maupun dalam hal sosial.

#### **1. Sejarah Desa Alassapi**

Dari berbagai sumber yang telah di telusuri dan di gali mengenai asal usul Desa Alassapi lalu di temukan berbagai macam cerita dengan versi yang variatif. Hal tersebut karena begitu banyak tempat yang di keramatkan yang kemudian di percaya dan di jadikan sebuah pedoman keramat orang yang datang atau orang yang membuat desa. Pada dahulu kala desa alassapi di buka atau dibabat alasnya untuk dibuat desa, orang yang membabat tersebut kemudian dikeramatkan oleh penduduk dan orang tersebut memiliki nama Bujuk Buri. Yang mana setiap tahunnya diadakan selamatan desa dan berdo'a sambil berziarah kemakam Bujuk Buri. Setelah Bujuk Buri meninggal dunia kemudian Desa Alassapi di pimpin oleh kepala desa yang bernama Senayan.

Menurut cerita Desa Alassapi asalnya dulu adalah alas yang ada

sapinya, sehingga di sebut sebagai Alassapi. Setelah Pak Senayan memimpin Desa Alassapi beberapa puluh tahun dan meninggal dunia kemudian pemimpin Desa Alassapi di gantikan oleh Bapak Brojolaksono, setelah memimpin beberapa puluh tahun kemudian pada tahun 1965 beliau meninggal dan di gantikan oleh kepala desa baru yang bernama Muhammad Dzain setelah memimpin desa Alassapi kurang lebih 35 tahun Muhammad Dzain habis masa jabatannya dan tidak mencalonkan lagi sebagai kepala desa sampai dia meninggal pada tahun 2006. Setelah itu desa Alassapi mengadakan pilihan kepala desa pada tahun 1999 dan terpilih sebagai kepala desa yaitu HJ. Evy Erawati. Kemudian pada tahun 2008 kembali mengadakan pencalonan kepala desa Alassapi dan terpilihlah Bapak Dwi Jadmiko peiode 2009-2014 dan terpilih sampai 2 periode dengan masa jabatan 2015-2020.

## 2. Letak Geografis

Desa Alassapi terletak di bagian tengah di wilayah kecamatan banyuanyar dengan batas batas wilayah di sebelah barat terdapat Desa Pendil, Sebelah timur terdapat Desa pegalangan, Sebelah Utara terdapat Desa Pikatan dan Sebelah selatan terdapat Desa Klenang. Adapun pembagian dari luas wilayah terinci sebagai berikut :

No	Uraian	Luas (Ha)
1.	Luas Pemukiman	19.19
2.	Luas Persawahan	73.97
3.	Luas Perkebunan	2
4.	Luas Kuburan	0.540
5.	Luas Pekarangan	5
6.	Luas Taman	0
7.	Luas Perkantoran	0,026

8.	Luas Prasarana Umum Lainnya	0.025
	Luas Wilayah	112,7

Desa Alassapi di bagi menjadi 4 Dusun

1. Dusun Krajan
2. Dusun Makam
3. Dusun Dam
4. Dusun Kramat

Adapun jumlah masyarakat perdesun yang telah peneliti dapatkan datanya ialah :

No.	Dusun	Penduduk			Jumlah KK
		L	P	TOTAL	
1.	KRAJAN	169	176	345	152
2.	MAKAM	70	96	166	87
3.	DAM	89	75	164	86
4.	KRAMAT	275	243	518	200
	JUMLAH	603	590	1.193	525

Kemudian mengenai tingkat pendidikan yang kami dapatkan tidak berbentuk sebuah data hal ini di karena arsip mengenai tingkat pendidikan masyarakat tidak ada namun setelah berwawancara dengan sekretaris desa beliau mengatakan secara persentase sebagai berikut :

Jenjang Pendidikan	Persentase
Sekolah Dasar (SD)	6%
Sekolah Menengah Pertama	80%

(SMP)	
SMA/SMK	10%
Perguruan Tinggi	4%

Kemudian mengenai mata pencharian masyarakat Desa Alassapi peneliti juga tidak mendapatkan data yang pasti dari desa karena memang arsip desa mengenai mata pencharian tidak ada sehingga peneliti memberikan data sesuai dengan hasil wawancara dengan sekretaris desa yang berbentuk persentase sebagai berikut :

Jenis Mata Pencharian	Persentase
Petani/Buruh Tani	72%
Buruh Bangunan	15%
Wiraswasta	10%
PNS	3%

Kemudian mengenai masalah Komoditas Pangan data yang peneliti dapatkan dari arsip desa ialah :

No.	Uraian	Satuan (Ha)	Satuan (Ton/Ha)
1.	Padi Sawah	11	77
2.	Padi Ladang	0	0
3.	Jagung	55	550

Kemudian Jumlah Kematian Di Desa Alassapi yang baru terdaftar dan mengurus Akta Kematian ialah :

No.	Dusun	Laki-Laki	Perempuan
1.	Krajan	2	1
2.	Makam	0	1
3.	Dam	3	3
4.	Kramat	2	4

Desa Alassapi memiliki wilayah yang tidak terlalu luas, jika kita melihat beberapa desa yang sama sama Kecamatan Banyuanyar maka Desa Alassapi merupakan salah satu desa yang kecil dengan kondisi desa yang kecil di harapkan pemerintah desa bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar administrasi di desa tetap berjalan secara optimal selain itu pemerintah desa bisa memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi kependudukan.

### **3. Visi Dan Misi**


Visi adalah suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang di inginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi Desa Alassapi ialah :

**“MELANJUTKAN DAN MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT “**

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut, pernyataan visi kemudian di jabarkan kedalam misi agar dapat dikerjakan. Adapun misi dari Desa Alassapi ialah:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik
2. Meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Hak – Hak Dasar rakyat
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar

Adapun Struktur Pemerintah Desa Alassapi yang tertera di Bagan Desa ialah :



#### 4. Tugas Pokok Pemerintah Desa

##### 1. Kepala Desa

Kepala desa memiliki kedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin segala hal yang mengenai penyelenggaraan desa. tugas kepala desa yaitu untuk menyelenggarakan pemerintahan serta melaksanakan pemberdayaan dan pembangun masyarakat. Adapun wewenang dari kepala desa yaitu :

1. memimpin dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang telah

di bahas bersama BPD

2. menetapkan peraturan desa yang telah di bahas dan disetujui bersama BPD

3. mengajukan rancangan Perdes

4. menyusun dan mengajukan APBDesa yang telah di bahas dengan BPD

5. Menjaga Perekonomian Desa

6. Membina Masyarakat Desa

8. Melaksanakan wewenang yang telah diatur dalam Undang Undang

## 2. Sekerretaris Desa

Sekretaris Desa memiliki tugas yaitu membantu kepala desa dalam urusan penyelenggaraan pemerintah desa. sekretaris kedudukannya berada di bawah kepala desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. adapun fungsi dari sekretaris desa yaitu :

1. sebagai pelaksana dalam pelayanan pemerintah desa

2. sebagai pelaksana dari urusan keuangandes

3. sebagai pelaksana dalam urusan perencanaan

4. sebagai pelaksanaan urusan tata usaha

5. ikut dalam penyusunan rancangan peraturan desa, peraturan desa, dan rancangan keputusan kepala desa

## 3. Kepala Seksi Pemerintahan

Sebagai pelaksana teknis yang membantu kepala desa dalam urusan pemerintahan desa yang memiliki kedudukan di bawah kepala desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa. adapaun fungsinya ialah :

1. sebagai pelaksanaan mengenai pemeliharaan dalam ketertiban dan ketentraman masyarakat desa

2. sebagai pelaksanaan dalam administrasi kependudukan

3. sebagai pelaksanaan administrasi pertanahan

4. sebagai pelaksanaan kegiatan pembinaan dalam ranah sosial

politik

5. menyusun laporan dalam pelaksanaan tugas

#### 4. Kepala Seksi Kesejahteraan rakyat

Bertugas sebagai unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu kepala desa dalam masalah kesejahteraan rakyat. Kepala seksi kesejahteraan rakyat bertanggung jawab kepada kepala desa. adapun Fungsi dari Kepala seksi kesejahteraan rakyat ialah :

1. sebagai pelaksana dalam setiap kegiatan kemasyarakatan
2. Pembinaan keagamaan
3. Melakukan pelayanan Administrasi mengenai nikah, cerai, talak dan rujuk
4. melakukan pembinaan dalam kegiatan bidang sosial
5. melakukan pembinaan dalam kegiatan bidang pendidikan dan budaya
6. melaksanakan pembinaan terhadap bidang olahraga dan pemberdayaan perempuan.
7. menyusun laporan pelaksanaan tugas

#### 5. Kepala Urusan Keuangan

Tugas dari kepala urusan keuangan ialah membantu sekretaris desa dalam masalah keuangan serta hal lain sesuai dengan perundang undangan. Adapaun yang diurus seputar pendapatan desa, pengeluaran desa kemudian administrasi keuangan mengenai penghasilan kepala desa dan segenap perangkat desa.

#### 6. Kepala Urusan Perencanaan

Tugas dari kepala urusan perencanaan yaitu membantu sekretaris desa dalam setiap perencanaan mengenai program desa serta menyusun perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, melakukan evaluasi dan monitoris serta melakukan laporan pelaksanaan

#### 7. Kepala Dusun

Kepala Dusun bertugas untuk membantu kepala desa dan fungsinya ialah :

1. melakukan pembinaan dan ketertiban masyarakat dengan upaya

perlindungan masyarakat, mobilitas yang di lakukan oleh masyarakat, dan juga berperan dalam pengelolaan wilayah.

2. mengawasi pelaksanaan pembangunan di dusun yang di pertanggung jawabkan

3. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pentingnya menjaga lingkungan desa

4. melakukan upaya upaya dalam proses pemberdayaan masyarakat di dusun

Jika dilihat mengenai tugas dan fungsi masing masing aparatur desa yang peneliti dapatkan di arsip desa sudah terbagi sesuai dengan tugasnya masing masing dan hanya tinggal untuk menjalankan saja sesuai tugas masing masing. Tugas dari setiap pemerintah desa sejatinya untuk menerapkan apa yang di maksud dengan good governance. Ada beberapa hal mengenai karakteristik maupun prinsip prinsip dari good governance :

1. Melaksanakan Hak Asasi Manusia

Di dalam Negara Indonesia mengenai hak asasi manusia sangat di junjung tinggi seperti halnya pada prinsip good governance dimana pemerintah harus memastikan menjaga hak asasi manusia masyarakat. Termasuk di dalamnya pemerintah desa dimana harus melaksanakan kewajiban terhadap pemenuhan hak hak masyarakat desanya seperti dalam bidang administrasi, pembuatan KTP, KK, Keterangan masuk dan keluar harus di berikan dengan memudahkan masyarakat.

2. Melaksanakan hukum untuk melindungi masyarakat

Setiap yang di lakukan oleh pemerintah harus sebuah upaya untuk melindungi masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki rasa aman dalam menjalankan kehidupan sehari hari.

3. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik

Dalam memutuskan sebuah peraturan dan politik harus melibatkan partisipasi masyarakat hal ini dilakukan untuk menegakkan demokrasi dan dapat menyerap suara rakyat mengenai masukan dan keluhan terhadap pemerintah. Partisipasi masyarakat menyangkut beberapa aspek yaitu :

- a. Kebebasan Berkumpul
- b. Mengungkapkan pendapat
- c. Kapasitas dalam berpartisipasi secara konstruktif

## **A. Pembahasan**

### **1. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi**

Pemerintah Desa memegang peranan penting dalam masalah administrasi kependudukan, sebagai pemerintahan terkecil yang ada di negara Indonesia dan juga wilayahnya kecil seyogyanya dapat lebih mudah memberikan kesadaran masyarakat pada masalah urusan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Administrasi pendudukan yang baik dilakukan oleh pemerintah desa maka mempercepat pembangunan sumber daya manusia serta memperlancar segala program program yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat. Berdasarkan Undang Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 berbunyi : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>47</sup>Jika membedah satu tugas dari kepala desa sesuai dengan Undang Undang No 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 maka :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa

---

<sup>47</sup> Pasal 26 ayat 1 Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa

Kepala Desa harus menyelenggarakan pemerintahan desa secara baik pada kali ini yang di lakukan oleh Kepala Desa sebagai pemimpin di tingkat desa seperti :

- a. Penetapan peraturan desa, kepala desa ikut serta dalam pembuat peraturan desa dengan badan permusyawaratan desa dan juga menetapkan peraturan tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kepala desa dalam menetapkan sebuah peraturan yang akan berlaku di daerahnya harus banyak menyerap anspirasi anspirasi masyarakat sehingga dengan demikian masyarakat akan bersenang hati dalam menaati segala peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah desa.
- b. Pembinaan pada masalah pertanahan, kepala desa ikut serta dalam masalah pembinaan masalah tanah terutama dalam administrasi pertanahan yang di lakukan oleh masyarakat. Sehingga dengan demikian akan meminimalisir akan terjadinya konflik masalah tanah di Desa karena jika melihat kondisi soasial masyarakat Desa masih banyak tanah tanah yang belum disertifikatkan sehingga itu sebuah masalah yang akan menyebabkan sebuah konflik.
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Bahwasanya kepala desa memiliki kewajiban untuk menjaga ketentraman yang berada di masyarakat yang dating dari dalam desa itu sendiri juga yang dating dari desa. Kemudian masalah ketertiban juga harus di jaga sebaik mungkin baik tertib dalam bersosial dan pengurusan segala administrasi yang menjadi penunjang keamanan dari masyarakat.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Bayu Surianingrat, “Pemerintah Administrasi Desa dan Kelurahan, (Jakarta : PT. Rineka Cipta) h. 31

- d. Administrasi kependudukan. Pemerintah Desa yang dipimpin oleh kepala desa berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan masyarakat. Administrasi kependudukan harus berjalan sesuai dengan aturan perundang undangan hal ini di lakukan agar masyarakat dapat terlindungi secara pribadi.
- e. Penataan dan pengelolaan wilayah. Penataan yang di lakukan oleh kepala desa terhadap wilayahnya harus di lakukan agar masyarakat merasa puas atas pelayanan yang di lakukan oleh pemerintah desa.

## 2. Melaksanakan Pembangunan.

Melaksanakan pembangunan adalah tugas Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintah desa. Hal yang dapat di lakukan oleh pemerintah desa ialah seperti membangun sarana prasana penunjang keadaan social masyarakat seperti membangun jalan. Selain membangun sarana prasarana seperti jalan tetapi pemerintah desa juga harus membangun sarana di bidang pendidikan seperti Taman Pendidikan Quran (TPQ) dan Taman Kanak Kanak (TK). Pembangunan yang di lakukan harus memeberikan manfaat terhadap masyarakat.

## 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Kepala Desa bertugas sebagai pembinaan terhadap masyarakat desa, pembinaan yang di lakukan bisa berupa pemenuhan terhadap hak dan kewajiban masyarakat. Tentu pembinaan yang di maksud juga perlu di laukan kepada aparatur desa agar dapat meningkatkan sebuah pelayanan terhadap masyarakat. Kemudian pembinaan di lakukan juga terhadap tingkat pasrtisipasi masyarakat dalm segala hal program kerja yang telah disusun oleh pemerintah desa. Pemerintah desa harus mengundang masyarakat dalam segala program masalah social

dan pelatihan peningkatan ekonomi sehingga segala aspek yang ada pada dalam masyarakat dapat mengalami sebuah peningkatan. Kepala desa juga harus meningkatkan pembidaan di bidang sosial budaya dan agama masyarakat serta ketenaga kerjaan. Menciptakan sebuah rasa aman dalam bersosial serta beribadah sesuai dengan agama masing masing merupakan tugas dari pemerintah desa.

#### 4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah juga melakukan pemberdayaan masyarakat, imolementasi atau bentuk dari pemberdayaan tersebut bisa berupa melakukan sosialisasi masyarakat tentang kedisiplinan dan menciptakan kemajuan masyarakat, sosialisasi adalah suatu hal yang penting karena selain dapat meningkatkan rasa silaturahmi dengan masyarakat tetapi juga dapat menyerap anspirasi masyarakat dengan sempurna, seperti dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tentang bagaimana agar masyarakat tertib administrasi dan menjadikan masyarakat yang sadar hukum tentu dengan sosialisasi terhadap masyarakat pemerintah dapat mengetahui hambatan dalam melakukan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di desa. Akhirnya pemerintah dapat memberikan dan menemukan solusi dari masalah tersebut.<sup>49</sup>

Ke empat hal tersebut sesuai yang diamanatkan oleh Undang Undang harus segera di laksanakan dengan baik oleh Kepala Desa dan Pemerintahan Desa karena menciptakan rasa makmur, tertib dan keamanan masyarakat merupakan suatu hal yang harus di perhatikan dengan baik baik, apalagi pada masa administrasi kependudukan yang di mana masyarakat

---

<sup>49</sup> Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

masih kurang tertib khususnya di Desa Alassapi di harapkan manjadi evaluasi kinerja serta pertimbangan pertimbangan dalam menemukan sebuah solusi agar masyarakat dapat tertib.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 di jelaskan tentang administrasi yang bisa dilakukan oleh Pemerintahan Desa yang meliputi Administrasi Kependudukan, Administrasi Umum, Administrasi Keuangan Administrasi Pembangunan. Pemerintah selaku penyedia jasa untuk masyarakat dan sebagai orang yang mengabdikan terhadap masyarakat harus memberikan pelayanan yang berkualitas dan mampu untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak masyarakat namun kenyataannya pada saat melakukan observasi di Desa Alassapi masih banyak kekurangan mulai dari masalah kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai.

Di dalam Pasal 5 Peraturan Menteri NO. 47 tahun 2016 di jelaskan bahwasanya administrasi umum ialah sebuah kegiatan dalam pencatatan data dan informasi yang berisi mengenai kegiatan kegiatan pemerintah desa contoh dari administrasi umum ialah buku agenda, buku yang berisi Peraturan Desa, buku keputusan dari Kepala Desa, buku tanah di Desa, buku inventaris dan kekayaan Desa, buku lembaran dan berita Desa, buku aparat Pemerintahan Desa.

Pada Pasal 7 menjelaskan tentang administrasi keuangan yang di dalamnya berisi sebuah pencatatan data dan informasi mengenai keuangan desa baik berupa keuangan yang masuk dan keluar serta pengelolaan dari uang tersebut. Adapun pada administrasi keuangan sendiri meliputi Buku APB Desa, Buku kas umum, Buku bank Desa, Buku rencana anggaran pembiayaan, Buku kas pembantuan, Buku Kas pembantu kegiatan.<sup>50</sup>

Pada Pasal 8 menjelaskan tentang administrasi pembangunan. Di dalam administrasi pembangunan ini menjelaskan tentang sebuah data dan informasi mengenai pembangunan serta juga mengenai pemberdayaan

---

<sup>50</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa

masyarakat yang keduanya termuat dalam administrasi pembangunan. Beberapa hal yang meliputi administrasi pembangunan yaitu :

1. Buku kegiatan pembangunan
2. Buku pendampingan dalam upaya pemberdayaan masyarakat
3. Buku hasil dari pembangunan
4. Buku kegiatan pembangunan

Ke empat komponen tersebut berada diruang lingkup administrasi pembangunan yang berada di desa

Kemudian pada Pasal 6 barulah di jelaskan mengenai administrasi kependudukan yang merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi yang berisi mengenai penambahan maupun pengurangan jumlah dari penduduk yang berkembang dan kemudian di muat dalam administrasi penduduk.<sup>51</sup>

Adapun administrasi yang di maksud ialah

1. Buku penduduk sementara
2. Buku rekapitulasi jumlah penduduk
3. Buku Mutasi penduduk
4. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
5. Buku Induk Penduduk

Kelima hal tersebut jelas pada pasal 6, kemudian hal yng akan menjadi fokus peneliti ialah juga terdapat 5 komponen pembahasan yaitu

1. Surat Datang atau Pindah
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Akta Kematian
4. Akta Kelahiran
5. Perubahan Kartu Keluarga

Pelayanan di bidang administrasi kependudukan merupakan salah satu pelayanan yang sangat penting. Kedudukan pemerintah desa sebagai unit

---

<sup>51</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa

pemerintahan yang harus tau segala hal yang terjadi di wilayahnya.

Peran dari pemerintah Desa Alassapi dalam membentuk kesadaran tentang pentingnya tertib administrasi bagi masyarakat sangatlah kurang hal ini di buktikan ketika peneliti berwawancara dengan Bapak Yosi selaku sekretaris Desa mengatakan :

*“ Untuk masalah upaya menyadarkan masyarakat memang pemerintah desa sebenarnya sudah ada beberapa tindakan tindakan yang telah di lakukan misalnya sosialisasi tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan hanya dilakukan 1x sekitar bulan juli kemarin tetapi ada beberapa hambatan hambatan seperti masyarakat yang datang sedikit dan juga kapasitas beberapa aparatur yang kurang terutama dalam berbicara dan menyampaikan ke masyarakat sehingga harus saya yang menjelaskan kepada masyarakat”<sup>52</sup>*

Kemudian peneliti menanyakan dengan Bapak Mashudi selaku Penanggung jawab Desa Alassapi dan beliau mengatakan :

*“ dari segi pemerintah itu masalah sumber daya manusianya kurang sekali sehingga ide ide gagasan mengenai bagaimana upaya pemerintah desa dalam menyadarkan masyarakat terutama dalam bidang administrasi itu terbatas tetapi sudah pernah dilakukan sosialisasi tetapi masih banyak kekurangan, sehingga itu masih menjadi PR pemerintah desa untuk kedepannya bagaimana sekiranya masyarakat itu mengetahui pentingnya administrasi”<sup>53</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pemerintah Desa maka jelas sekali mengenai peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesadaran tertib administrasi masyarakat masih sangat kurang karena memang ada beberapa permasalahan seperti dari kapasitas aparatur Pemerintah Desa yang kurang mengenai ide ide dan gagasan sehingga setiap sosialisasi tidak berjalan maksimal dan juga masyarakat yang datang saat sosialisasi jumlahnya sedikit.

Kemudian peneliti bertanya kepada Bapak Agus selaku kasi

---

<sup>52</sup> Sekretaris Desa Alassapi, Wawancara hari Selasa, 14 September 2021 di Kantor Desa

<sup>53</sup> Penanggung jawab Desa Alassapi, Wawancara hari Selasa, 14 September 2021 di Kantor Desa

pemerintahan mengenai strategi apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Alassapi untuk meningkatkan kesadaran tertib administrasi. Dan beliau mengatakan :

*“ masalah strategi ya mas, itu kami hanya sebatas sosialisasi saja pada bulan juli kemarin dan itupun minat masyarakat datang ke kantor desa itu sedikit soalnya sosialisasi di lakukan jam 09.00 pagi dan masyarakat pada jam jam segitu masih ada di sawah mungkin nanti akan dikembangkan untuk masalah strategi mas, seperti melalui beberapa pendekatan social contohnya menggerakkan kepala dusun dan berkerjasama dengan para tokoh agama agar disosialisasikan setiap pengajian rutin perminggu tapi misalnya ada masyarakat yang minta bantuan karena kesulitan melakukan administrasi kependudukan pasti kami bantu jika datang ke kantor Desa ”<sup>54</sup>*

Hal ini lah merupakan salah satu faktor kenapa masyarakat Desa Alassapi masih belum tertib administrasi kependudukan hingga saat ini. Karena jika kita melihat dari segi pemerintah desa alassapi yang kurang serius dalam penanganan masalah tersebut dengan dibuktikan bahwasanya pemerintah hanya melakukan upaya sosialisasi dan tidak melakukan strategi lain. Pemerintah desa seharusnya berperan aktif dalam memberikan edukasi dan pembinaan terhadap masyarakat yang kurang tertib administrasi karena dengan demikian maka rasa kesadaran dalam diri masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya.

Kemudian masalah yang di temukan ialah tidak adanya mading yang menjelaskan tentang alur dari tertib administrasi kependudukan seperti membuat Kartu Keluarga, Akta Lahir, Akta Kematian, Warga masuk dan keluar. sehingga pelayanan optimal yang seharusnya dilakukan itu tidak terjadi. Sehingga peran pemerintah yang sangat minim dalam upaya menyadarkan masyarakat tentang pentingnya administrasi sehingga dampak dari itu semua ialah banyak masyarakat yang tidak memiliki kesadaran dalam administrasi.

---

<sup>54</sup> Kasi Pemerintah Desa Alassapi, Wawancara, hari Selasa 14 September 2021 di kantor desa

Kemudian peneliti melakukan dengan wawancara masyarakat yang bernama Misnari dimana beliau belum mendaftarkan anggota keluarga masuk dalam Kartu Keluarganya saudara misnari mengatakan :

*“saya ingin menyelesaikan administrasi itu tapi gak ada waktu, pagi saya kerja sampai siang di sawah kemudian istirahat soalnya capek, nanti kalau ada waktu luang akan segera saya urus”<sup>55</sup>*

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ima tentang peran pemerintah dalam masalah administrasi hal ini untuk menkonfirmasi mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian beliau mengatakan :


*“Saya tidak menerima undangan sosialisasi itu ya, soalnya biasanya itu disiarkan dari masjid tetapi masalah sosialisasi itu gak pernah dengar dari masjid maupun dari aparatur desa, memang kalau saya melihat pada pemerintah desa saat ini tidak begitu aktif turun kemasyarakat mas”<sup>56</sup>*

Hasil wawancara dengan masyarakat yang kurang tertib administrasi yang pada kali ini masalah di Kartu Keluarga ialah karena faktor ekonomi yang memang masyarakat banyak yang berkerja di sawah sebagai petani atau sebagai buruh tani sehingga tidak ada waktu untuk melakukan administrasi kependudukan. Kemiskinan memang sebuah masalah pada masa saat ini apalagi ditambah dengan masa pandemic covid 19 yang masih belum reda. Segala kendala masyarakat harus benar di dengar oleh Pemerintah Desa Alassapi dan di berikan Kepada masyarakat Desa Alassapi.

---

<sup>55</sup> Misnari selaku warga desa alassapi, Wawancara, hari Rabu, 15 September 2021 di Rumah Misnari

<sup>56</sup> Imawati selaku warga desa alassapi, Wawancara, hari Rabu, 15 September 2021



Pada data diatas merupakan persentase masyarakat yang kurang mampu di Desa Alassapi yang di mana totala keseluruhan masyarakat yang tidak mampu sebanyak 276 Kartu Keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti baik kepada pihak pemerintah desa dan juga kepada masyarakat bahwasanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 masih belum di jalankan secara maksimal oleh Pemerintah Desa. hal ini di karenakan terbatasnya pengetahuan yang ada pada aparatur dan jugan tidak sering di lakukan yang namanya evaluasi kerja yang di lakukan oleh kapala desa mengakibatkan tidak adanya perkembangan pada setiap aparatur desa. dengan demikian mengenai faktor penghambat dari sumber daya manusia yang kurang berkualitas dan handal serta kurang memiliki kapasitas dalam mengerjakan tugas yang diberikan.

Pemerintah Desa adalah penyelenggara pelayanan yang harus dekat dengan masyarakat. Pelayanan yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan pengguna sebagai penyedia layanan ditingkat paling bawah tentunya harus memberikan pelayanan yang memuaskan mudah, tidak berbelit beli, serta yang paling penting ialah biaya yang terjangkau. Sehingga kepuasan menjadi tolak ukur atas kerja dari Pemerintah Desa.

Dari hasil wawancara mengenai kecepatan dari Pemerintah Desa yang menjadi faktor utama yang perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Desa

alassapi karena dia menganggap pelayanan yang di lakukan masih tergolong lambat dan membuat males untuk melakukan tertib administrasi dari segi lain juga masyarakat juga sibuk berkerja sehingga jika dia melakukan administrasi kependudukan membuat dia tidak berkerja. Peran pemerintah desa dalam pelaksanaan tertib administrasi merupakan sebuah peran untuk melindungi hak hak yang berada pada masyarakat.

Pemerintah Desa Alassapi harus meningkatkan kecepatan dalam masalah pelayanan dalam kegiatan administrasi. Serta menjelaskan syarat syarat yang di perlukan dalam menjalankan sebuah administrasi dengan demikian hal ini menjadi nilai yang bagus bagi Pemerintah Desa Alassapi jika memang di lakukan dan diterapkan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pemerintah Desa Alassapi harus menerapkan prinsip prinsip dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta harus memiliki cita cita untuk meningkatkan kesadaran tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil hal ini bertujuan untuk membangun sumber daya manusia. Pemerintah Desa Alassapi dapat meletakkan perhatian tersebut dalam program kerja pemerintahan.

Pada Pemerintah Desa Alassapi sendiri masih kurang mengayomi masyarakat dalam masalah kesadaran dalam tertib administrasi kependudukan, ada beberapa permasalahan yang di dapatkan oleh peneliti baik dalam pemerintahan desa sendiri maupun ruang lingkup masyarakat. Adapun hasil data wawancara yang kami dapatkan dengan Sekretaris Desa yaitu:

TAHUN 2020

NO	Jenis Administrasi Kependudukan	Jumlah Yang Tidak Punya
1	Kartu Tanda Penduduk	189
2	Kartu Keluarga	76
3	Akta Lahir	47
4	Akta Mati	79
5	Surat Datang Dan Pindah	51
	TOTAL	442

TAHUN 2021

NO	Jenis Administrasi Kependudukan	Jumlah Yang Tidak Punya
1	Kartu Tanda Penduduk	180
2	Kartu Keluarga	81
3	Akta Lahir	52
4	Akta Mati	97
5	Surat Datang Dan Pindah	53
	TOTAL	463

Dengan melihat data data yang telah di paparkan bahwasanya kesadaran masyarakat Desa Alassapi mengenai pentingnya dalam proses adminitrasi kependudukan masih sangat kurang oleh sebab itu maka peran Pemerintah Desa sangat di butuhkan. Pemerintah Desa dapat meningkatkan kinerjanya dan menambah kualitas sumber daya manusia agar masyarakat bisa mau tertib administrasi kependudukan karena data diatas menunjukkan terdapat peningkatan masyarakat yang tidak tertib dalam administrasi kependudukan. Mungkin dengan menggandeng beberapa tokoh terkenal di Desa untuk barsama sama mensyiarkan mengenai tertib administrasi kependudukan adalah suatu hal yang harus di perlukan seperti menggandeng beberapa ustadz sehingga disela sela pengajian rutin masyarakat dapat memberikan pemaparan akan pentingnya tertib administrasi kependudukan.

Untuk tertib administrasi kependudukan memang tidak bisa kita mengandalkan satu sisi saja misalnya hanya mengandalkan Pemerintah tetapi perlu adanya proses pemahaman yang harus di tanamkan di dalam individu aparatur Pemerintah Desa juga di dalam diri masyarakat. Dengan demikian masyarakat dan juga Pemerintah dalam melangkah bersama sama untuk mensukseskan dan disiplin mengenai segala bentuk administrasi.

## **2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

Ketika berbicara faktor pendukung dan faktor penghambat dari pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil maka seharusnya peran dari kesadaran hukum baik dari pemerintah dan juga masyarakat harus segera ditingkatkan agar dapat mengikis penghambat penghambat dari tidak berjalannya tertib administrasi.

Adapun faktor pendukung dan penghambat tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Desa Alassapi ialah :

### **A. Pendukung Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

#### **1. Tersedia Akses Internet**

Di kantor Desa Alassapi sudah dilengkapi dengan akses internet yang memadai terbukti dengan adanya wifi sehingga menjadi penunjang bagi aparatur desa diharapkan lebih cepat dalam pengurusan administrasi kependudukan. Hal ini di buktikan saat melakukan wawancara dengan Bapak Yosi selaku sekretaris Desa beliau mengatakan :

*“ iya untuk masalah akses internet memang sudah disediakan sejak dulu karena sekarang pengiriman berkas ke kecamatan sering lewat online dan juga bertujuan mempermudah kami untuk melakukan administrasi ”<sup>57</sup>*

Memang pada masa modern ini teknologi dapat berjalan secara

---

<sup>57</sup> Sekretaris Desa Alassapi, Wawancara hari Selasa, 14 September 2021 di Kantor Desa

baik dan sempurna dengan teraksesnya alat komunikasi dengan internet. Karena dengan hal itu para pengguna yang kali ini pemerintah desa dapat menemukan beberapa hal hal sebagai penunjang dalam pembuatan segala administrasi kependudukan mulai dari keterangan tidak mampu yang banyak beredar di internet skema dalam pembuatan hal itu.

## 2. Terdapat Buku Induk Registrasi

Buku register sudah tersusun rapi di rak kantor desa sehingga menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam administrasi serta sudah ada file lengkap mengenai format format dalam urusan administrasi. Hal ini di buktikan berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa beliau mengatakan :

*“ pendukung kedua itu sudah ada rak buku dan laporan untuk menerima tamu tapi untuk menerima tamunya pemerintah desa tidak memiliki ruangan khusus ya jadi masyarakat bisa langsung ke kantor desa dan menunggu di pendopo ”*

Berdasarkan wawancara yang telah di lakukan oleh peneliti dengan pihak pemerintah desa bahwasanya ada 2 faktor pendukung berjalannya administrasi kependudukan di Desa Alassapi.

## **B. Penghambat Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil**

### 1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Didalam sebuah pemerintahan maka penyelenggaraan Pemerintahan Desa menjadi suatu pokok yang sangat penting. Jika Aparatur Desa memiliki kualitas dan terpenuhinya sumber daya manusia maka segala program dan keinginan Masyarakat Desa akan cepat terealisasikan, namun sebaliknya jika kualitas sumber daya manusia kurang maka akan terjadi banyak kendala kendala dalam menjalankan segenap peraturan yang telah di amanatkan kepadanya sehingga mengakibatkan terhambatnya dalam menjalankan sebuah tugas. Pemerintah Desa Alassapi memiliki kualitas sumber daya manusia yang kurang sehingga akan berdampak terhadap

proses pelayanan masyarakat terutama dalam bidang administrasi.

Hal ini sebagaimana yang telah di sampaikan oleh bapak Yosi mengenai problematika tersebut, beliau mengatakan :

*“Memang untuk masalah kualitas sumber daya manusia di pemerintah desa sangat rendah sehingga dapat mempengaruhi dalam proses mewujudkan tertib administrasi kependudukan sehingga kedepannya akan di lakukan beberapa pelatihan pelatihan agar pelayanan yang di lakukan dapat berjalan secara maksimal dan dapat memuaskan masyarakat”<sup>58</sup>*

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan kepala seksi pemerintahan dan beliau mengatakan :

*“ Memang masalah sumber daya manusia di Desa Alassapi sangat rendah dalam segi kualitas contohnya saja dalam mengoperasikan laptop desa itu masih banyak yang belum paham sehingga ini harus segera di perbaiki oleh kami ”<sup>59</sup>*

Kemudian peneliti bertanya dengan Bapak Mashudi selaku Penanggung jawab Desa Alassapi mengenai tata cara recruitment aparatur desa dan beliau mengatakan :

*“ mengenai masalah recruitment ya saya masih belum paham mengenai tata caranya untuk desa alassapi karena tugas saya disini untuk menggantikan bapak kepala desa yang lagi sakit, tetapi kalau melihat dari sisi aparatur desa saat ini memang sistem recruitmentnya kurang bagus ”<sup>60</sup>*

Berdasarkan wawancara diatas bahwasanya sistem recruitment aparatur desa yang kurang bagus membuat kualitas aparatur desa tidak memenuhi standar dalam pengurusan segala tugas. Setelah itu peneliti mengangkat kasus yang terjadi pada bapak jasimo yang meminta tolong kepada pihak desa untuk membantunya dalam pembuatan Kartu Tanda

---

<sup>58</sup> Sekretaris Desa Alassapi, Wawancara hari Selasa, 14 September 2021 di Kantor Desa

<sup>59</sup> Kasi Pemerintahan Desa Alassapi, Wawancara hari Selasa, 14 September 2021 di Kantor Desa

<sup>60</sup> Penanggung Jawab Desa Alassapi, Wawancara hari Selasa, 14 September 2021 di Kantor Desa

Penduduk kemudian tanggapan beliau adalah memang sempat ada permintaan dari bapak jasimo dan informasinya baru masuk hari ini sehingga beliau meminta ke pada kepala dusun krajan untuk memberikan pelayanan dan membantu bapak jasimo dalam mengurus Kartu Tanda Penduduk.

Sehingga dengan hal ini semua telah menjelaskan bahwasanya salah satu kenapa masyarakat tidak tertib administrasi pendudukan di Desa Alassapi itu karena kualitas sumber daya manusia yang rendah. Sehingga terasa wajar jika masyarakat mengatakan bahwasanya proses pengurusan Akta kelahiran, Kematian itu tergolong lama, dan juga aparatur desa kurang dalam mengupayakan mengenai bagaimana cara masyarakat agar dapat tertib administrasi.

Hal ini juga harus di perhatikan secara khusus oleh Pemerintah Desa mengenai kualitas sumber daya manusianya yang harus ditingkatkan ada beberapa hal cara meningkatkan sumber daya manusia dari segi pengetahuan antara lain :

1) Recruitment yang berkualitas

Yang di maksud dengan recruitment yang berkualitas ialah pemerintah desa dalam menerima aparatur desa harus menjalankan beberapa tes. Hal ini dilakukan agar meningkatkan kapasitas dari aparatur desa. Tes dilakukan mulai dari kepancasilaan, dan beberapa tes mengenai pengoperasian teknologi seperti computer dan laptop.

2) Mengadakan Pembelajaran

Mengadakan pembelajaran sangatlah penting karena akan meningkatkan kemampuan dari aparatur desa itu sendiri. Pemerintah desa dapat melihat kekurangan dari setiap aparatur desa dan mengundang beberapa ahli untuk memberikan pelajaran terhadap aparatur desa. Tentu dalam proses pembelajaran dapat di lakukan di luar jam kerja desa.

## 2. Keterbatasan Fasilitas

Fasilitas adalah suatu alat yang dapat menunjang dalam tertibnya administrasi kependudukan, jika fasilitas lengkap maka proses administrasi dapat berjalan lancar namun sebaliknya jika fasilitas kurang maka proses administrasi kependudukan akan mengalami hambatan. Di Desa Alassapi memang sudah di siapkan dengan wifi tetapi mengenai alat yang di operasikan hanya memiliki 1 laptop dan itupun di bawa oleh Sekretaris Desa. Batas kelayakan untuk memperlancarkan sebuah administrasi kependudukan di Desa setidaknya memiliki 1 komputer dan 2 laptop Serta 2 printer sehingga akan memaksimalkan proses kinerja di Pemerintah Desa terutama dalam bidang administrasi. Sehingga dampaknya jika fasilitas terbatas masyarakat ada yang mau ngurus sesuatu ke kantor desa tetapi bapak Sekdesnya masih belum datang maka mereka masih menunggu pak sekdes sehingga hal ini juga akan memperlambat proses administrasi dan membuat masyarakat malas untuk mengurus sesuatu.

Kemudian kami berwawancara dengan Penanggung Jawab Desa Alassapi dan beliau mengatakan :

*Ya memang benar kalo fasilitas mengenai segala bentuk administrasi di Desa Alassapi sangat minim sekali, mulai dari gak ada komputer kemudian printer yang kadang kadang error karena aparatur desa tidak begitu paham cara mengoperasikannya, ini akan menjadi bahan evaluasi pemerintahan desa yang akan segera di tangani. Apalagi sekarang bapak kepala desanya sedang sakit udah berbulan bulan sehingga komunikasi mengenai penyediaan alat alat sedikit terhambat.<sup>61</sup>*

Fasilitas yang kurang memadai memang salah satu faktor yang membuat pembuatan segala administrasi memakan waktu yang cukup lama, sehingga pada kali ini seperti hasil wawancara maka perlu ada penambahan fasilitas seperti laptop dan komputer serta alat penunjang lainnya yang dapat membuat tertib administrasi tetap berjalan secara cepat dan efisien.

---

<sup>61</sup> Penanggung jawab Desa Alassapi, Wawancara hari Selasa, 14 September 2021 di Kantor Desa

Kemudian peneliti bertanya kepada pak Yosi selaku Sekretaris desa mengenai laptop yang di bawa pulang dan kenapa tidak di letakkan di kantor desa saja lalu beliau mengatakan :

*“Iya, untuk laptop memang saya bawa pulang karena ada masyarakat yang sering kerumah saya untuk mengurus kebutuhannya, seperti minta surat keterangan benar benar bertempat tinggal di Desa Alassapi dan juga yang lainnya”<sup>62</sup>*

Bedasarkan hasil wawancara tersebut telah jelas bahwasanya salah satu kendala mengenai tertibnya administrasi kependudukan ialah kurangnya fasilitas yang mendukung terutama pada barang elektronik seperti laptop maupun komputer dan juga terlihat seperti printer yang kadang rusak karena kurang pemahaman dari aparatur desa dalam mengoperasikan.

### 3. Kedisiplinan Aparatur Desa

Disiplin di butuhkan untuk mencapai suatu tujuan dari instansi pemerintahan, disiplin yang dilakukan akan berdampak positif dalam hal efisiensi dan mencegah dari tindakan tindakan yang tidak di inginkan. Disiplin kerja dapat memberikan manfaat yang luar biasa baik dalam pemerintahan dan juga kepada masyarakat sebagai yang mendapatkan jasa dari pemerintah. Disiplin merupakan suatu serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan dan ketertiban. Karena dianggap disiplin adalah hal yang penting sehingga menyatu dengan dalam dirinya.

Kedisiplinan bagi Aparatur Desa Alassapi sangatlah kurang hal ini di buktikan pada saat peneliti melakukan penelitian di kator Desa Alassapi pada hari senin di mana masih tidak ada perangkat yang datang sedangkan jam sudah menunjukkan pukul 09.00 akhirnya peneliti menunggu sampai pukul 10.00 dan itu hanya 2 perangkat desa yang sudah datang sedangkan ada beberapa masyarakat datang ke Kantor Desa dengan tujuan untuk mengurus sesuatu. Akhirnya mereka kembali lagi. Kemudian peneliti

---

<sup>62</sup> Sekretaris Desa Alassapi, Wawancara hari Selasa, 14 sepetember 2021 di Kantor Desa

melakukan wawancara dengan Kasi Pemerintahan dan beliau menyampaikan :

*Ya untuk masalah kedisiplinan aparatur Desa Alassapi memang tergolong cukup rendah seperti sekarang ini masih banyak aparatur desa yang belum datang namun sebenarnya jam masuk kerja sudah diatur pukul 08.00 tetapi masih banyak aparatur yang datangnya pukul 09.30 dengan berbagai macam alasan. Kasi, Kaur dan Kadus itu jarang sekali datang ke kantor desa sehingga ini menyebabkan kinerja terhambat.<sup>63</sup>*

Kemudian peneliti meminta tanggapan kepada Bapak Sekdes dan beliau memberikan beberapa penjelasan yaitu sebenarnya aparatur Desa Alassapi memang banyak yang tidak disiplin dalam masalah waktu datang ke kantor dan waktu pulang dari kantor sehingga itu perlu di perbaiki dan berulang kali pak sekdes sudah menegur mengenai kedisiplinan terhadap aparatur yang tidak disiplin tetapi tetap saja perubahannya hanya 1 sampai 2 minggu kemudia tidak disiplin lagi. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwasanya memang jarang sekali diadakan yang namanya evaluasi kerja.

Kemudian peneliti meminta tanggapan terhadap warga yang bernama ibu Ima beliau mengatakan :

*Kalau disiplin aparatur Desa Alassapi saat ini kurang disiplin dan kurangnya rasa tanggung jawab banyak sekali aparatur desa yang tidak datang tepat waktu, kemarin saya ke kantor desa mau mengurus akta kelahiran anak saya tapi di kantor desa bener bener sepi tidak ada orang saya menunggu sampai jam 09.00 karena masih gk ada yang datang akhirnya saya pulang. Rasa tanggung jawab aparatur desa harus ditingkatkan.<sup>64</sup>*

Setelah dari Ibu Ima kemudian peneliti ke bapak jasimo yang di mana beliau terkena stroke ringan dan tinggal hanya sendirian karena ke 2 anaknya berkerja di malaysia beliau mengatakan :

*Saya terkena stroke ringan, saya sudah 2x pergi kekantor desa untuk*

---

<sup>63</sup> Agus S, selaku Kasi Pemerintahan. , Wawancara hari Selasa, 14 September 2021 di Kantor Desa

<sup>64</sup> Imawati selaku warga desa alassapi, Wawancara, hari Rabu, 15 September 2021 di Rumah Imawati

*membantu dalam pengurusan KTP tapi sampai sekarang tidak ada kabar.*<sup>65</sup>

Perlu untuk di pemberlakukan sebuah peraturan agar pemerintah dapat sadar akan pentingnya sebuah kedisiplinan, Roscoe Pound pernah mengatakan bahwasanya hukum merupakan sebuah alat untuk merekayasa sosial arinya bahwasanya dengan hukum seseorang akan taat dan patuh. Pemerintah Desa Alassapi dituntut untuk membuat peraturan yang mengatur kedalam artinya hanya berlaku terhadap aparatur desa dalam meningkatkan sebuah kedisiplinan dalam melaksanakan tugas menurut soerjono soekanto kesadaran terhadap hukum dapat membuat orang melaksanakan kewajiban kewajibannya dan dapat menghindarkan diri dari kesalahan kesalahan.

Memang faktor kedisiplinan adalah hal yang selalu menjadi masalah di desa terutama Di Desa Alassapi tentu dalam hal ini masyarakat selalu melihat kinerja yang di lakukan oleh pemerintah desa. pengawasan masyarakat dan segala masukan masukan yang di sampaikan kepada pemerintah desa menjadi sebuah evaluasi untuk lebih baik kedepannya.

Untuk mengkondisikan pegawai di instansi agar senantiasa bersikap disiplin, maka terdapat beberapa prinsip pendisiplinan yaitu :

- a. Hadir di tempat kerja sebelum waktu mulai bekerja.
- b. Bekerja sesuai dengan prosedur maupun aturan kerja dan peraturan organisasi.
- c. Patuh dan taat kepada saran maupun perintah atasan.
- d. Ruang kerja dan perlengkapan selalu dijaga dengan bersih dan rapih.
- e. Menggunakan peralatan kerja dengan efektif dan efisien.
- f. Menggunakan jam istirahat tepat waktu dan meninggalkan tempat setelah lewat jam kerja.
- g. Tidak pernah menunjukkan sikap malas kerja.
- h. Selama kerja tidak pernah absen/tidak masuk kerja dengan

---

<sup>65</sup> Jasimo selaku warga desa alassapi, Wawancara, hari Rabu, 15 September 2021 di Rumah Jasimo

alasan yang tidak tepat, dan hampir tidak pernah absen karena sakit.

Sehingga ada 3 faktor utama yang bisa dilihat mengenai pelayanan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa yang mengakibatkan masyarakat kurang tertib dalam urusan administrasi kependudukan di Desa Alassapi. Sehingga perlu yang namanya sebuah perbaikan baik dalam segi kualitas sumber daya manusia hingga dalam masalah fasilitas penunjang dalam memperlancar tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kemudian akan di kaji lebih lanjut dalam segi masyarakat yang tidak tertib administrasi kependudukan

#### 4. Masyarakat

Administrasi kependudukan dapat memberikan keabsahan identitas karena memberikan sebuah informasi tentang status seseorang maka sebuah tindakan dalam masyarakat agar tertib administrasi kependudukan dengan pemerintah desa dapat menjelaskan manfaat apa saja yang akan diterima oleh masyarakat jika melakukan administrasi kependudukan.

Berjalan tidaknya mengenai administrasi kependudukan juga tergantung pada individu masyarakat. Apabila masyarakat tidak sadar dan disiplin terhadap administrasi kependudukan dan pencatatan sipil maka administrasi kependudukan tidak akan berjalan dengan lancar. Di Desa Alassapi sendiri sesuai data yang di peroleh masyarakatnya dalam tingkat pendidikan itu mayoritas sampai Sekolah Menengah Pertama dan mata penchariannya mayoritas sebagai Petani/Buruh Tani. Dengan kedua hal tersebut kita sudah mengetahui kualitas sumber daya manusia di Desa Alassapi.

Berdasarkan data yang di dapatkan mengenai kesadaran tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk masyarakat desa alassapi sangat rendah hal ini di buktikan ketika peneliti berwawancara dengan Sekretaris Desa Alassapi dan beliau mengatakan :

*“Untuk kesadaran hukum masyarakat kita memang masih rendah sekali terutama dalam kewajiban mereka untuk melaksanakan administrasi kependudukan, masyarakat kami masih belum mengetahui manfaat jika tertib administrasi kependudukan dan untuk kedepannya pemerintah desa akan berupaya untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai pentingnya administrasi”<sup>66</sup>*

Berdasarkan wawancara tersebut telah jelas bahwasanya kesadaran masyarakat desa alassapi mengenai pentingnya tertibnya administrasi masih tergolong rendah sehingga pemerintah desa harus berperan aktif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

### **C. Analisis Data**

Pada bagian ini akan di lakukan sebuah analisis data berdasarkan data yang di dapatkan dilapangan dengan teori yang akan di gunakan oleh peneliti.

#### **1. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi Perspektif Siyash Idariyyah**

Dalam Agama Islam Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah teladan dalam melakukan segala hal terutama dalam Akhlak. Nabi juga merupakan Kepala Negara yang berhasil mensejahterakan masyarakat sehingga dengan mengikuti segala tuntunan beliau merupakan sebuah keImanan kepada Rosul Allah SWT yang bertugas menyampaikan wahyu terhadap semua umat manusia. Dalam meneladani Rasulullah tidak hanya terimplementasi dengan kata kata tetapi juga implementasi dalam segala perbuatan yang dilakukan sehari hari. Sifat dari Nabi Muhammad terdiri dari 4 yaitu Tablig, Amanah, Fathanah, Sidiq. Di dalam Alquran pada surat Al Ahzab ayat 21 yang artinya “ Sungguh telah ada pada diri Rosulullah itu suri tauladan yang baik bagimu yaitu orang orang yang mengharap rahmat Allah

---

<sup>66</sup> Sekretaris Desa Alassapi, Wawancara hari Selasa, 14 sepetember 2021 di Kantor Desa

dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah”.<sup>67</sup>

Jika kita menelaah dengan baik isi kandungan dari arti ayat tersebut bahwasanya seorang umat muslim harus senantiasa meneladani Rosulullah dalam segala hal di kehidupan dunia ini. Nabi Muhammad memperbaiki manusia dalam berbagai hal mulai dari akhlak, dan tata cara pemerintahan yang baik. Meskipun setelah Nabi Muhammad Wafat terjadi berbagai macam konflik mulai dari kemurtadan kaum serta tidak ada yang mau bayar zakat serta perdebatan Khalifah yang akan menggantikan Nabi dalam memimpin umat manusia. Akhirnya terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama dalam menggantikan Nabi. Di dalam sejarah islam bahwasanya kekekhalfahan terjadi selama empat periode mulai dari Abu Bakar, Umar Bin Khattab, Usman Bin Affan hingga Ali Bin Abi thalib.

Di dalam islam hubungan antara pemimpin dengan masyarakat harus selalu terjaga dan di junjung tinggi. Setiap masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam membuat sebuah aturan begitupun juha pemimpin harus mendengarkan sesuai keinginan masyarakat. Di dalam islam mengenai administrasi tertuang pada fiqh siyasah yaitu siyasah idariyah . siyasah sendiri berarti kebijaksanaan yang di dalamnya mengandung sebuah politis dengan tujuan untuk memajukan negara dan mensejahterakan masyarakat. Siyasah juga diartikan sebagai cara pemimpin dalam mengatur masyarakat untuk membawa ke dalam sebuah kemaslahatan. Menurut Abdul Wahab al Khallaf mengatakan bahwasanya siyasah syariyah ialah usaha yang dilakukan oleh negara islam dalam menciptakan kemaslahatan dan menghindarkan dirir dari sebuah kemudharatan. Pada dasarnya siyasah memiliki ruang lingkup yang sangat luas yaitu : Siyasah Idariyah, Siyasah Dusturiyah, Siyasah Harbiah, Siyasah Maaliyah, Siyasal Qadlaaiyah. Di dalam hal ini peneliti memfokuskan terhadap siyasah Idariyah karena

---

<sup>67</sup> Aryani Laela. “Implementasi good governance di desa rempoah kecamatan baturraden kabupaten banyumas perspektif siyasah idariyah” (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto).

siyasah Idariyah berkaitan dengan administrasi negara. kata idariyah sendiri berarti mengatur atau menjalankan sesuatu. Di dalam agama islam mengenai administrasi kenegaraan adalah suatu hal yang dianggap sangat penting dengan hal ini di buktikan dengan tertuangnya dalam surat Al – Maidah ayat 49 yang berbunyi :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ  
أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا  
يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ  
لَفَاسِقُونَ

Artinya: ”Dan hendak lah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.

Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Ayat ini menjelaskan bahwasanya sifat tulis menulis menyimpan data masyarakat proses administrasi adalah suatu hal yang penting. Akta kelahiran, Akta kematian, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah bukti yang tertulis dan dapat di jadikan sebagai pedoman jika pada nantinya menemukan sebuah permasalahan permasalahan yang menyangkut kelangsungan hidup secara individu individu.

Dengan demikian bahwasanya agama islam benar benar mendukung mengenai segala pencatatan yang menjadi program pemerintah Indonesia untuk masyarakat karena pada dasarnya segala pencatatan yang di lakukan

oleh pemerintah kepada masyarakat lebih banyak mengandung kemaslahatan dari pada kemudhorotan.

Dimana peran Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan sangatlah penting karena jika masyarakat dapat sadar dalam masalah tertib administrasi kependudukan sama saja pemerintah juga menjaga masyarakat agar terhindar dari sebuah permasalahan permasalahan yang akan datang nantinya. Hal ini juga diperkuat dengan hadist yang artinya :

”Dari Hudzaifah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa tidak perhatian dengan urusan orang Islam maka tidak termasuk dalam golongan mereka.

Hal ini menjelaskan bahwasanya peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah harus berdasarkan mengajak kepada sebuah kebaikan dan pemerintah juga harus hadir dalam upaya perlindungan masyarakat serta mengayomi untuk mewujudkan cita cita bangsa Indonesia.

Tujuan dari Siyasah Idariyah ialah mengatur masyarakat dalam administrasi sehingga memunculkan sebuah kesepakatan antara pemimpin dengan masyarakat. Sifat penting dari administrasi menurut Rosulullah SAW adalah berupa kemudahan dan kesederhanaan dalam melakukan kegiatan kegiatan administratif. Siyasah idariyah ialah mengukur sejauh mana pelayanan administrasi dapat memuaskan masyarakat dan sesuai dengan keinginan masyarakat bisa dari kecepatan dalam penyelesaian administrasi. Ada 3 aspek utama agar dapat mewujudkan sistem administrasi yang baik menurut siyasah idariyah yaitu :

### **1. Sederhana Dalam Peraturan**

Peraturan yang sederhana merupakan dapat memberikan kemudahan kepada para pihak untuk melakukan tertib administrasi, kemudahan mengenai syarat syarat apa saja yang diperlukan dalam proses administrasi merupakan faktor yang penting. Meskipun peraturan mengenai administrasi di buat bukan di pemerintah desa tetapi selayaknya pemerintah desa dapat

memberikan pengetahuan mengenai syarat apa saja yang di perlukan dalam tertib administrasi sehingga untuk mewujudkan masyarakat tertib administrasi bisa segera terealisasikan dengan baik.

Di Desa Alassapi peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran tertib administrasi masyarakat tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Yosi selaku Sekretaris Desa beliau mengatakan :

*“ Untuk masalah upaya menyadarkan masyarakat memang pemerintah desa masih sedikit tindakan seperti melakukan sosialisasi hanya 1x yang berisi tentang pentingnya mengurus administrasi kependudukan”*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Mashudi selaku penanggung jawab desa Alassapi beliau mengatakan :

*“ Memang peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai administrasi tidak dilakukan karena memang sumber daya manusia yang tidak memadai untuk melakukan itu”*

Hal ini telah menjelaskan bahwasanya peran pemerintah desa alassapi dalam upaya menyadarkan masyarakat masih tidak pernah di lakukan

## **2. Cepat Dalam Pelayanan**

Cepat dalam pelayanan merupakan proses yang penting dalam administrasi, karena dengan pelayanan yang cepat akan memuaskan masyarakat dan akan membuat masyarakat senang dalam melakukan administrasi kependudukan.

Di Desa Alassapi sendiri masih belum cepat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sehingga hal ini lah yang membuat masyarakat males dalam melakukan administrasi, segala keluhan asyarakat tidak terkoordinir dengan baik oleh pemerintah desa. Hal ini disampaikan oleh Bapak Misnari selaku warga desa alassapi beliau mengatakan :

*“ untuk pelayanan disini itu tidak cepat, mungkin dari*

*petugasnya juga tidak bisa mengoperasikan laptop dengan baik”<sup>68</sup>*

### **3. Profesionalitas Dalam Pelayanan**

Profesionalitas memiliki peranan yang penting dalam terciptanya sebuah pelayanan yang berkualitas. Profesionalitas berarti menjalankan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Profesionalitas disini tidak hanya mengacu kepada pekerjaan seseorang tetapi juga pada masalah kedisiplinan.

Pada pemerintah desa alassapi tingkat ke profesionalitas pekerjaan dan disiplin sangatlah rendah hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan dan beliau menyampaikan :

*Ya untuk masalah kedisiplinan aparatur Desa Alassapi memang tergolong cukup rendah seperti sekarang ini masih banyak aparatur desa yang belum datang namun sebenarnya jam masuk kerja sudah diatur pukul 08.00 tetapi masih banyak aparatur yang datangnya pukul 09.30 dengan berbagai macam alasan. Kasi, Kaur dan Kadus itu jarang sekali datang ke kantor desa sehingga ini menyebabkan kinerja terhambat.<sup>69</sup>*

Peningkatan kedisiplinan terhadap aparatur harus selalu dilakukan bisa melalui peraturan dan sanksi yang akan di berikan jika salah satu aparatur tidak disiplin dalam berkerja.

Pada Pemerintah Desa Alassapi melaksanakan administrasi masih belum maksimal dan tidak sesuai dengan prinsip Siyasa Idariyah terbukti dalam masalah kualitas pelayanan administrasi dalam hal kecepatan itu masih kurang. Dan upaya pemerintah desa dalam upaya menyadarkan masyarakat yang masih kurang bahkan tidak pernah dilakukan sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah di lakukan oleh peneliti dengan pihak pemerintah desa.

---

<sup>68</sup> Misnari selaku warga desa alassapi, Wawancara, hari Rabu, 15 September 2021 di Rumah Misnari

<sup>69</sup> Agus S, selaku Kasi Pemerintahan. , Wawancara hari Selasa, 14 September 2021 di Kantor Desa

Kualitas sumber daya manusia yang kurang berkompeten membuat pelaksanaan administrasi kependudukan mengalami banyak hambatan dalam segi waktu dan juga kinerja aparatur pemerintah desa. Sehingga masyarakat males dalam tertib administrasi kependudukan. Pemerintah desa harus melakukan berbagai macam pendekatan dengan masyarakat agar masyarakat dapat selalu berpartisipasi dengan pemerintah dalam segala hal program kerja yang telah disusun tentunya tidak hanya dalam bidang administrasi saja tetapi juga pada bidang yang lain.

Hubungan antara pemerintah desa Alassapi dan juga masyarakat harus senantiasa terus di lekatkan hal ini agar menciptakan sebuah kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah, hal ini juga merupakan suatu sarana untuk menciptakan sebuah solusi permasalahan masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan dan juga sebagai acuan dari pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Karena hal tersebut ialah tujuan adanya siyasah idariyah.

## **2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Kesadaran Tertib Administrasi Menurut Teori Kesadaran Hukum**

Ketika kita berbicara kesadaran hukum maka teori yang paling relevan dalam penelitian ini ialah teori dari soerjono soekanto tentang kesadaran hukum, beliau menjelaskan bahwasanya Kesadaran hukum adalah sebuah konsepsi yang di kehendaki dalam kehidupan berwarga negara agar terciptanya sebuah ketertiban dan ketentraman. Jadi kesadaran hukum ialah bertindak atau bertingkah laku sesuai dengan aturan hukum, ketika mengibaratkan kesadaran hukum dengan manusia dan peraturan maka pada dasarnya kesadaran hukum merupakan sebuah jembatan dari manusia terhadap peraturan. Dengan menganggap bahwasanya hukum merupakan dibuat untuk melindungi manusia dan menjaga kepentingan kepentingannya maka setelah itu kesadaran akan tercipta.

Menurut Prof. Soerjono Soekanto terdapat 4 indikator yang menjadi acuan agar masyarakat dapat memiliki sifat sadar hukum :

1. Pengetahuan Tentang Hukum
2. Pemahaman Tentang Hukum
3. Sikap Terhadap Hukum
4. Perilaku Hukum

Ke empat komponen tersebut harus diterapkan baik di dalam pemerintah desa maupun dari masyarakat karena apabila hanya dilaksanakn pada satu sisi saja maka perjalan administrasi kependudukan tetap tidak berjalan secara maksimal.

Mengenai kesadaran hukum dan kedisiplinan masyarakat dan pemerintah Desa Alassapi terutama dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masih tergolong sangat kurang tertib administrasi karena pada dasarnya masyarakat lebih memilih berkerja untuk mencover kebutuhan hidup di pagi hari dari pada berlama lama mengurus administrasi di kantor desa Alassapi. Menurut soerjono soekanto bahwasanya kesadaran hukum dapat terwujud jika :

1. Kesadaran hukum dapat di penuhi jika masyarakat memiliki pengetahuan hukum, sehingga jika seseorang tidak mengetahui apa itu hukum maka orang tersebut tidak dapat menjalankan sebuah hukum tersebut. Jika masyarakat mengetahui bahwasanya keberadaan dari sebuah hukum itu adalah hal yang penting maka masyarakat tidak akan melanggar atau menyalahi dari norma norma yang telah diatur oleh pemerintah. Ketika melihat masyarakat Desa Alassapi maka pengetahuan masyarakat mengenai hokum masih tergolong rendah hal ini di buktikan dengan angka masyarakat yang tidak tertib administrasi meningkat dan juga masyarakat Desa Alassapi yang pendidikannya paling banyak lulusan SMP.
2. Pemahaman hukum juga sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum. Karena jika hanya memiliki pengetahuan tetapi tidak memiliki pemahaman terhadap sebuah hukum maka akan terjadi sebuah kesalah pahaman yang akan

mengakibatkan hukum tidak akan berjalan dengan sempurna dengan demikian pemahaman terhadap hukum harus ditanamkan dalam setiap individu yang berada di masyarakat. Pada masyarakat Desa Alassapi sendiri masih kurang mengenai pemahaman hukum karena mereka tidak paham mengenai kewajibannya untuk mendaftarkan di kependudukan kemudian mereka tidak paham mengenai manfaat dari pendaftaran kependudukan tersebut.

3. Sikap menerima terhadap hukum meskipun seseorang telah memiliki pemahaman terhadap hukum tapi memiliki sikap menolak terhadap hukum maka kesadaran hukum dalam masyarakat tidak akan terwujud dan tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang dicita citakan. Masyarakat Desa Alassapi tidak menerima peraturan tersebut karena masih banyak masyarakat yang tidak tertib administrasi.
4. Perilaku Hukum adalah tentang berlaku tidaknya suatu hukum di masyarakat, jika berlaku maka sejauh mana peraturan tersebut berlaku di dalam masyarakat, ketika melihat masyarakat Desa Alassapi mengenai aturan untuk mendaftarkan diri dalam administrasi kependudukan masih kurang cukup, selain itu juga dilihat dari pemerintah yang kurang menjalankan tugasnya dengan baik akan memperparah kondisi administrasi di Desa Alassapi.

Pemerintah desa alassapi juga kurang memiliki kesadaran hukum mengenai tentang kedisiplinan aparatur desa alassapi yang sangat minim hal ini dibuktikan ketika wawancara dengan salah satu aparatur desa yang mengatakan memang untuk masalah kedisiplinan menjadi salah satu faktor penghambat kinerja pemerintah desa. Dan juga pemahaman terhadap tugas dari masing masing bidang yang dimana aparatur desa masih belum memahami tugas masing masing.

Kemudian ketika peneliti kembalikan terhadap masyarakat desa alassapi bahwasanya kesadaran hukum pada masyarakat juga masih kurang.

Karena seperti apa yang peneliti temukan sebuah hasil saat berwawancara dengan sekretaris desa Alassapi yaitu masih banyak masyarakat yang tidak tertib administrasi kependudukan. angka yang termuat dalam persentase mengenai tingkat kesadaran masyarakat desa alassapi dalam tertib administrasi masih tergolong cukup besar sehingga perlu yang namanya sebuah penekanan mengenai tertib administrasi kependudukan yang harus di lakukan oleh masyarakat. Masalah ekonomi dan pendidikan merupakan sebuah problem yang menyebabkan masyarakat tidak patuh dan tata terhadap tertib administrasi kependudukan. dengan tingkat pendidikan yang mayoritas lulusan smp dan menjadi salah satu kabupaten termiskin di daerah jawa timur membuat masyarakat lebih mementingkan berkerja dari pada harus antri lama lama di kantor desa. Tetapi dengan meningkatkan keasadaran akan pentingnya administrasi akan membuat masyarakat bisa meluangkan waktunya untuk mengurus administrasi kependudukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diatas maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Alassapi tidak berperan dalam meningkatkan kesadaran tertib administrasi kependudukan, hal ini berlandaskan bahwasanya data yang di dapatkan oleh peneliti pada tahun 2020 jumlah masyarakat yang tidak tertib administrasi sebanyak 442 jiwa sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 463 orang maka dengan hal ini terjadi penambahan masyarakat yang tidak tertib administrasi kependudukan.
2. Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam proses tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Di Desa Alassapi yang telah peneliti dapatkan. Untuk faktor pendukungnya ialah kantor desa Alassapi sudah di lengkapi dengan wifi dan sudah dilengkapi dengan rak di buat untuk meletakkan beberapa berkas mulai dari berkas khusus desa dan juga berkas administrasi kependudukan. Kemudian adapun faktor penghambat dari tertibnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di desa alassapi yang cukup untuk diberikan perhatian khusus ialah pertama kualitas sumber daya manusia dimana masih banyak perangkat desa yang tidak paham mengenai tugas dan fungsinya masing, Fasilitas yang kurang memadai, kedisiplinan aparatur, kesadaran masyarakat. Pemerintah Desa Alassapi sudah berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melakukan sosialisasi baik kepada pihak internal yaitu aparatur pemerintah desa dan juga pihak eksternal yaitu masyarakat, pada masyarakat sendiri masih dilakukan satu kali sosialisasi pada bulan juli tahun 2021.

## **B. Saran**

Dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap Desa Alassapi maka saran yang akan peneliti berikan ialah :

1. Di harapkan kepada Pemerintah Desa Alassapi dapat berperan dalam upaya menertibkan masyarakat dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta memasukkan program tertib administrasi terhadap kinerja yang akan dilakukan pada pemerintahan. Mempercepat pelayanan administrasi kepada masyarakat juga harus ditingkatkan. Mendengar segala keluhan masyarakat dalam pengurusan administrasi perlu di dengarkan dan segera di carikan solusi.
2. Kepada Pemerintah Desa Alassapi diharapkan kembali meningkatkan faktor pendukung administrasi serta menemukan solusi dalam penyelesaian factor penghambat administrasi seperti perbaikan terhadap sumber daya manusia yang pada kali ini aparatur desa, peningkatan fasilitas penunjang administrasi seperti penambahan laptop atau computer dan selanjutnya ialah peningkatan kedisiplinan aparatur desa alassapi. Kepada masyarakat desa Alassapi harus banyak belajar dan memahami pentingnya tertib administrasi

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 Tentang pemerintah Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2016 Tentang Pemerintah Desa

### Jurnal :

Abrol. “Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi studi penelitian di Desa Muara Kuis”, Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020. <http://repository.uinjambi.ac.id/3646/1/REPOSITORY-ABROL%20ALQURUBA-SIP151909.pdf>

Aryani Laela. “Implementasi good governance di desa rempoah kecamatan baturraden kabupaten banyumas perspektif siyasah idariyah”. Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Bonita, “ Koordinasi Aparatur Desa Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Desa studi penelitian deskriptif kualitatif di desa pagerharjo, kecamatan samigaluh, kabupaten kulon progo” ,Undergraduate Thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, Yogyakarta. <http://repo.apmd.ac.id/395/1/602-IP-IV-2018-14520083-BONITA%20B.pdf>

Gufron, Achmad. “Penyelenggaraan Tertib Administrasi Desa, Studi Kasus Di Desa Taman, Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso”. Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah Jember, 2017. <http://repository.unmuhjember.ac.id/10348/9/JURNAL.PDF>

Jayusman, “Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan Desa Berbasis Tertib Administrasi Dalam Meningkatkan Layanan Masyarakat Se Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang “.

Ndilu, Danial “Pelayanan Pemerintahan Desa Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan studi penelitian di Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul”, Undergraduate Thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, 2017

<http://repo.apmd.ac.id/891/1/DANIAL%20NDILU%20HAMBA%20BAJU.pdf>

Rico, Andrian. “Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi Pertanahan Di Desa Limbu Sedulun Kabupaten Tana Tidung” E jurnal Fisip Unmul, (2015) . <http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.d/site/?p=1268>

Syahrudin Yasin. “Evaluasi Kinerja Sekdes PNS Dalam Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Lombok tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ejournal Politik Pemerintahan (2017).  
<http://ejournal.ipdn.ac.id/JPPDP/article/view/387/220>

#### **Buku :**

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Grafido Persada, 2006.

Bayu Surianingrat, “ Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2008

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : CV Alfabeta, 2017

Inu Kencana Syafi'i, “ Ilmu Pemerintah” . Bandung : Mandar Maju, 2007

Ismail Nawawi, *Perilaku Administrasi Kajian Paradigma, Teori dan Pengantar Praktis*. Surabaya: Cv. Putra Media Nusantara, 2009

Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV, Mandar Maju, 2008.

Mahmud marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Tim Mataram University Press, 2008

## LAMPIRAN

1. Pada Pukul 10.00 tanggal 14 September 2021 di Kantor Desa Alassapi terlihat masih ada dua aparatur yang datang



2. Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya administrasi kependudukan (dilakukan pada bulan juli)



### 3. Struktur Pemerintah Desa Alassapi



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(foto)

Nama : Doni Damara Eko Prasetyo  
Nim : 18230047  
Alamat : Dusun Krajan, Rt 01 Rw 01 Desa Alassapi,  
Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo  
Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 05 Mei 2000  
Email : ddamara738@gmail.com  
No. Tlp : 081333884494

### **Pendidikan Formal**

2006-2012 : MI Al-Quranul Hakim Probolinggo  
2012-2015 : SMP Muhammadiyah 1 Probolinggo  
2015-2018 : SMA Negeri 1 Probolinggo  
2018-2021 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang

### **Pendidikan Non Formal**

2018-2019 : Program Khusus Pendidikan Bahasa Arab  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang  
2020 : Program Khusus Pendidikan Bahasa Inggris  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Doni Damara Eko Prasetyo  
NIM : 18230047  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Abdul Kadir, S.HI.,M.H.  
Judul Skripsi : **"PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI DESA ALASSAPI KECAMATAN BANYUANYAR KABUPATEN PROBOLINGGO"**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 25 Oktober 2021	Revisi hasil Sempro	
2	Jumat, 05 - NOV - 2021	Bab 1, 2, 3	
3	Senin, 15 - NOV - 2021	Bab 4 dan 5	
4	Kamis, 18 - NOV - 2021	bab 4 dan 5	
5	Kamis, 02 - Des - 2021	bab 4 dan 5	
6			
7			
8			
9			
10			

Malang 02 Desember 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Musleh Herry, SH, M.Hum.  
NIP. 196807101999031002